LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2025 **NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON

TAHUN 2023- 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasikan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Industri ...

7. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencaaan dan pembangunan industri Kota Cilegon untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai degan 2043.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
10. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut SIKIM adalah pemusatan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang berlokasi di dalam kawasan industri dan/atau diluar kawasan industri yang berlokasi kawasan peruntukan industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
12. Industri Kreatif adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
13. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
14. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya pemerintah yang terencana, terarah, terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.

15. Produk ...

15. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau instansi terkait; dan
b. pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia terampil;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan kontribusi terhadap PDRB Daerah, melalui peningkatan ekspor, dan konektivitas pembangunan Daerah;
e. mewujudkankan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; dan
f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Industri Unggulan Daerah;

b. hak ...

b. hak dan kewajiban;
c. jangka waktu;
d. pelaksanaan;
e. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri;
f. Pemberdayaan Industri;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. pelaporan;
i. pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
(2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Industri pangan;
    b. Industri tekstil, aneka dan kerajinan;
    c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
    d. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara;
    e. Industri elektronika dan telematika;
    f. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam;
    g. Industri pembangkit energi.
(3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Setiap pelaku usaha Industri berhak:
    a. mendapatkan pelayanan yang baik dan lingkungan Industri yang berwawasan lingkungan;

b. memperoleh ...

b. memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan perindustrian; dan
c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan usaha Industri dengan baik, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

(2) Kewajiban pelaku usaha industri meliput :
a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengolah limbah Industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menjalin kemitraan usaha antar pelaku usaha Industri kecil, menengah, dan besar.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memuat:
a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
b. strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
c. peta kawasan peruntukan Industri dan peta Kawasan Industri.

(2) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. penetapan ...

a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
b. pengembangan perwilayahan Industri;
c. pembangunan sumber daya Industri;
d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
e. Pemberdayaan Industri.

(3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan antara Industri kecil menengah dengan industri besar.
(3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri besar dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

(2) Selain ...

(2) Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh pelaku usaha industri, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pasal 11

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diprioritaskan untuk sumber daya manusia Daerah, antara lain:

a. wirausaha Industri;
b. tenaga kerja terampil Industri;
c. pembina Industri; dan
d. konsultan Industri.

Pasal 12

Sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah.

Bagian Ketiga
Penataan Kawasan Industri

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan penataan:
    a. Kawasan Industri dan/atau Kawasan Industri Tematik; dan
    b. SIKIM di dalam dan di luar Kawasan Industri.
(2) Perusahaan di Kawasan Industri wajib mengalokasikan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan SIKIM yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Perusahaan Kawasan Industri wajib menumbuh kembangkan Industri kecil dan Industri menengah di dalam Kawasan Industri.
(4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk SIKIM di dalam Kawasan Industri.

(5) Perusahaan ...

(5) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilengkapi sarana ibadah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:
   a. berdaya saing;
   b. menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk kebutuhan dalam negeri, rantai pasok, maupun ekspor; dan
   c. berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.

(2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
   a. perumusan kebijakan;
   b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
   c. pemberian fasilitasi.

Bagian Kedua

Industri Kreatif

Pasal 15

(1) Pemerintah daerah melakukan Pemberdayaan Industri Kreatif untuk mewujudkan Industri Kreatif yang :
   a. memiliki nilai tambah yang tinggi;
   b. menggunakan kearifan lokal;
   c. menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan

d. berperan ...

d. berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.

(2) Untuk mewujudkan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
   a. perumusan kebijakan;
   b. pemetaan Industri Kreatif;
   c. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
   d. pemberian fasilitas.

(3) Selain mewujudkan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong percepatan pertumbuhan dan memfasilitasi Industri Kreatif.

(4) Pemetaan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan dalam RPIK.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
   a. orang perseorangan; dan/atau
   b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemanjuan pembangunan Industri Daerah.

(3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri di Daerah bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.

(4) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:

a. pemberian ...

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(5) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemeritah Daerah melalui sistem informasi industri nasional.

Pasal 17

(1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri di Daerah dapat dilakukan melalui penyusunan:
a. RPIK; dan
b. kebijakan dan/atau produk hukum Daerah yang terkait dengan sektor Industri.

(2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dapat dilakukan melalui:
a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;
c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:
a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah yang telah berjalan dengan RPIK;

b. penyampaian ...

b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Laporan pelaksanaan-pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan RPIK 2023-2043 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK 2023-2043 dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN :1, 4/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON

TAHUN 2023- 2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat agar dapat mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kota Cilegon mengacu kepada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi Pembangunan Kota Cilegon tahun 2021-2026 "Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat". Dengan memperhatikan Visi Pembangunan Industri Provinsi Banten tahun 2020-2040 adalah "Mewujudkan Industri Banten Maju, Mandiri, Berdaya saing dan Berkelanjutan".

Penyusunan RPIK 2023-2043 berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten 2020-2040 oleh karenanya RPIK Cilegon 2023-2043 disusun dengan memperhatikan :

1. Potensi sumber daya industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri Kota;
4. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kota Cilegon.

Penyusunan ...

Penyusunan RPIK Cilegon 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan Bidang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan industri di Kota dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilegon;
2. Meningkatkan dan memperluas pasar dalam dan luar negeri;
3. Mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Menumbuhkandan mengembangkan industri hulu dan industri antara serta industri hilir di Kota Cilegon;
5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Cilegon 2023-2043 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Yang ...

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan atau masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 123

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON TAHUN 2023-2043

KATA PENGANTAR

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan tentang tatanan dan kegiatan industri nasional dan daerah, di mana Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu dua puluh tahun menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam perencanaan dan pembangunan industri Kota. Setiap Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Dalam penyusunan (RPIK) Cilegon Tahun 2023-2043 Pemerintah Kota Cilegon telah melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, OPD di Kota Cilegon pelaku usaha industri, dan pakar dari perguruan tinggi di Provinsi Banten. Berbagai pertemuan dan forum diskusi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai masukan dari seluruh *stakeholders*, karena pembangunan sektor industri memerlukan strategi yang tepat agar mampu mengakomodir dan mengantisipasi perubahan yang amat cepat, karena didorong oleh perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

RPIK Cilegon Tahun 2023-2043 selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam membuat Kebijakan.

Semoga buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih.

Cilegon, Desember 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iv
DAFTAR GAMBAR.....i
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043.....3
C. Sistematika Penulisan.....4
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 6
A. Kondisi Daerah.....6
A.I. Aspek Geografis.....6
A.II. Aspek Demografi.....7
A.III. Aspek Ekonomi.....9
B. Sumber Daya Industri.....11
C. Sarana dan Prasarana.....12
D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.....12
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON.....14
A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon.....14
B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Cilegon.....15
C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Cilegon.....16
BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON.....17
A. Strategi Pembangunan Industri.....17
B. Program Pembangunan Industri.....20
1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Cilegon.....20
1.1 Industri Unggulan Kota Cilegon.....20

1.2 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kota Cilegon 26
1.3 Penetapan Sasaran Program Pembangunan Industri Kota Cilegon 32
2. Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Cilegon 80
2.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 80
2.2 Pembangunan Kawasan Industri (KI) 81
2.3 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 82
3. Pembangunan Sumber Daya Industri 84
3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri ... 84
3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber daya Alam Sumber daya alam 86
3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi 87
3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi 88
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 89
4.1 Pengelolaan Lingkungan 89
4.2 Lahan 90
4.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan 90
4.4 Jaringan Telekomunikasi 91
4.5 Jaringan Sumber Daya Air 91
4.6 Jaringan Sanitasi 92
4.7 Jaringan Transportasi Jalan 93
4.8 Jaringan Pengembangan Pelabuhan 94
4.9 Pengembangan Jaringan Kereta Api 95
4.10 Sistem Informasi Industri 96
4.11 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri 96
5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 97
5.1 Sasaran Pengembangan IKM 97
5.3 Strategi Pengembangan IKM 99
5.4 Program pengembangan IKM 100
BAB V PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon Tahun 2018-2021 2
Tabel 2 Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2020 dan 2021 8
Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon (Juta Rupiah)..... 9
Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2017–2021..... 10
Tabel 5 Faktor-Faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kota Cilegon..... 21
Tabel 6 Industri Unggulan Kota Cilegon 24
Tabel 7 Tahapan Pembangunan Industri Unggulan 26
Tabel 8 Program Pembangunan Industri Produk Roti dan Kue 32
Tabel 9 Program Pembangunan Industri Tahu dan Tempe Kedelai 34
Tabel 10 Program Pembangunan Industri Tepung Terigu 36
Tabel 11 Program Pembangunan Industri Gula Pasir 38
Tabel 12 Program Pembangunan Industri Minuman Ringan..... 40
Tabel 13 Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi/Konveksi dan Penjahitan 42
Tabel 14 Program Pembangunan Industri Kasur dan Bantal 44
Tabel 15 Program Pembangunan Industri Alas Kaki..... 46
Tabel 16 Program Pembangunan Industri Majun..... 47
Tabel 17 Program Pembangunan Industri Barang dari Kayu dan Furniture 48
Tabel 18 Program Pembangunan Industri Kerajinan 51
Tabel 19 Program Pembangunan Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making)*..... 53
Tabel 20 Program Pembangunan Industri Perakitan Suku Cadang Logam.. 55
Tabel 21 Program Pembangunan Penggalian Batu Kapur atau Gamping 56
Tabel 22 Program Pembangunan Industri dari Tanah Liat dan Keramik 57
Tabel 23 Program Pembangunan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes 59

Tabel 24 Program Pembangunan Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi 61
Tabel 25 Program Pembangunan Industri Pupuk Lainnya 63
Tabel 26 Program Pembangunan Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik 65
Tabel 27 Program Pembangunan Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika 67
Tabel 28 Program Pembangunan Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya68
Tabel 29 Program Pembangunan Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya 70
Tabel 30 Program Pembangunan Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin 72
Tabel 31 Program Pembangunan Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus 74
Tabel 32 Program Pembangunan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam 76
Tabel 33 Program Pembangunan Industri Pembangkit Listrik 78
Tabel 34 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2023-204383
Tabel 35 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023-2043 84
Tabel 36 Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2023-2043 86
Tabel 37 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2023-2043 87
Tabel 38 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2023-2043 88
Tabel 39 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kota Cilegon Tahun 2023-2043 89
Tabel 40 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2023-2043 90
Tabel 41 Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Kota Cilegon Tahun 2023-2043 92
Tabel 42 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kota Cilegon Tahun 2023-2043 93
Tabel 43 Rencana Jaringan Jalan Baru 93

Tabel 44 Kebutuhan Panjang Jalan.....94
Tabel 45 Analisis Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru.....94
Tabel 46 Penetapan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan 94
Tabel 47 Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043.....96
Tabel 48 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043.....96
Tabel 49 Samaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM .97
Tabel 50 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043..... 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cilegon dan Provinsi Banten Tahun 2017-2021 1
Gambar 2 Peta Kota Cilegon 6
Gambar 3 Jumlah Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2017-2021 8
Gambar 4 Tahapan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon 19
Gambar 5 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Cilegon 81
Gambar 6 Peta Persebaran Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Kota Cilegon 82
Gambar 7 Visual Rekomendasi Penanganan Jaringan Kereta Api di Provinsi Banten 95

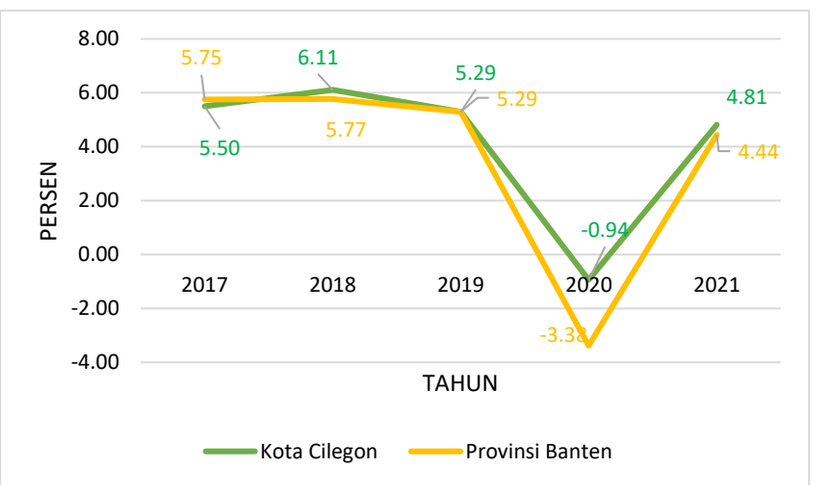
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Pemerintah Kota Cilegon dapat dikatakan berhasil dalam membangun perekonomian sampai saat ini, hal ini memiliki peranan penting dan strategis dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Terlihat dari kondisi perekonomian makro Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa memiliki kinerja positif terkecuali tahun 2020. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cilegon setiap tahunnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Provinsi Banten. Pada tahun 2021, LPE Kota Cilegon adalah sebesar 4,81% sedangkan LPE Provinsi Banten sebesar 4,44%. Kondisi ini ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cilegon dan Provinsi Banten Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Tahun 2022

Dalam konstelasi pembangunan yang lebih luas, yaitu dalam lingkup Provinsi Banten dan Nasional, kinerja pembangunan ekonomi Kota Cilegon telah memberikan kontribusi yang positif. Predikat yang melekat pada Kota Cilegon sebagai daerah industri dan perdagangan telah mampu menggerakkan roda perekonomian pada tingkat lokal sampai dengan nasional. Dengan struktur perekonomian yang ditopang oleh sektor industri dan perdagangan, perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kota Cilegon sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian eksternal wilayah, baik Provinsi Banten, nasional maupun internasional. Terlebih berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), hingga tahun 2024, Indonesia ditargetkan mampu memproduksi baja sebanyak 17 juta ton per tahun, dengan fokus pada baja-baja bernilai tambah tinggi. Pada tahun 2035, diharapkan industri baja nasional sudah memiliki kapasitas produksi mencapai 25 juta ton per tahun.

Selain itu untuk sumber daya manusia, Kota Cilegon mempunyai potensi tinggi dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon adalah ke-3 tertinggi di Provinsi Banten (73,35) pada tahun 2021. Sedangkan terkait kondisi ketenagakerjaan di Kota Cilegon, angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terjadinya peningkatan angkatan kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 dari 204.675 jiwa menjadi 206.507 jiwa. Namun tercatat persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61,37% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 61,83% yang menunjukkan pasokan tenaga kerja yang tersedia berkurang. Sementara persentase yang bekerja sebesar 89,87% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 87,31% dan pengangguran terbuka menurun sebesar 10,13% dari 12,69%. Statistik ketenagakerjaan Kota Cilegon hal ini dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1 Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon Tahun 2018-2021

Rincian	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	312.796	317.967	331.046	336.483
Angkatan Kerja (Jiwa)	198.809	199.489	204.675	206.507

TPAK (%)	63,56	62,74	61,83	61,37
Pengangguran Terbuka (%)	9,33	9,68	12,69	10,13
Bekerja (%)	90,67	90,32	87,31	89,87

Sumber: BPS 2019, 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kota Cilegon, angkatan kerja yang bekerja di Kota Cilegon pada tahun 2021 paling banyak di sektor jasa yaitu 64,06%, diikuti sektor industri pengolahan sebanyak 33,90% dan sektor pertanian sebanyak 2,04%.

Untuk menghadapi perkembangan dan permasalahan yang timbul, Kota Cilegon perlu merencanakan pembangunan Industri dengan baik dan komprehensif, dengan tetap mengacu pada Rencana Indusk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten. Sehingga Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Cilegon 2023 – 2043 dapat memebantu pancapaian visi Kota Cilegon serta Provinsi Banten dan Nasional.

B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten/kota, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043
C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah
B. Sumber Daya Industri
C. Sarana dan Prasarana
D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON

A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Cilegon
C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Cilegon

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON TAHUN 2023-2043

A. Strategi Pembangunan Industri
B. Program Pembangunan Industri

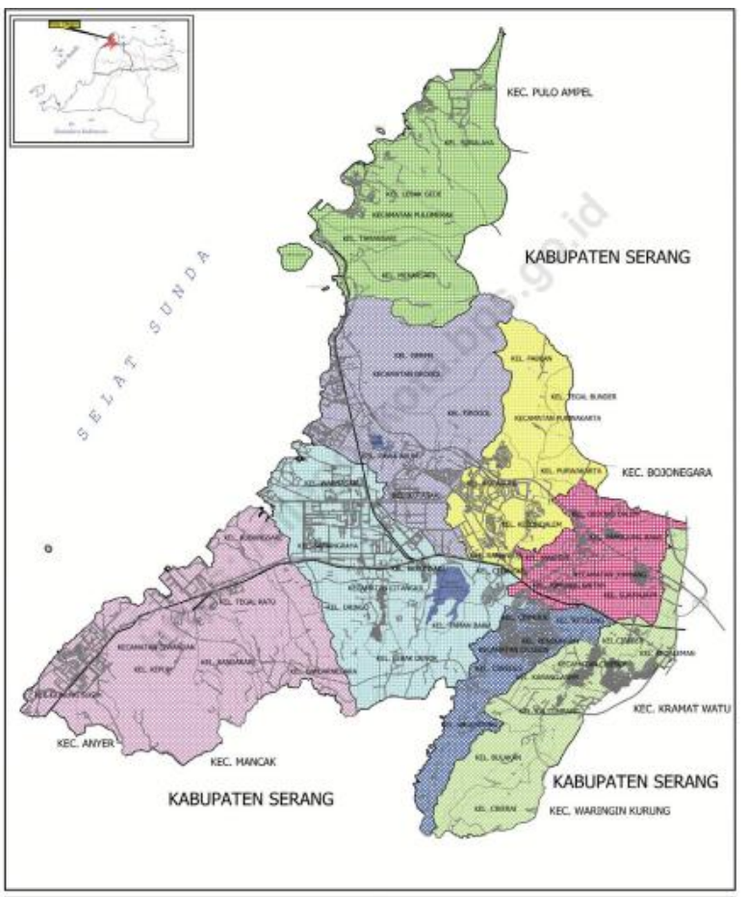
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

A.I. Aspek Geografis

Gambar 2 Peta Kota Cilegon



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi: 5°52'24"–6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05"–106°05'11" Bujur Timur (BT) dan berada disebelah selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Cilegon memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah Utara – Kabupaten Serang; sebelah Selatan – Kabupaten Serang; sebelah Barat–Selat Sunda; sebelah Timur–Kabupaten Serang.

Kota Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara menjadi berlereng karena berbatasan langsung Gunung Batur, sedangkan di

wilayah selatan menjadi sedikit berbukit-bukit terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak.

Luas wilayah Kota Cilegon sebesar 175,51 km2, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ciwandan dengan luas 51,81 km2, kecamatan terkecil adalah Kecamatan Cilegon dengan luas 9,15 km2 dan kecamatan dengan pulau terbanyak adalah Kecamatan Pulomerak yang memiliki 4 pulau (BPS, 2022).

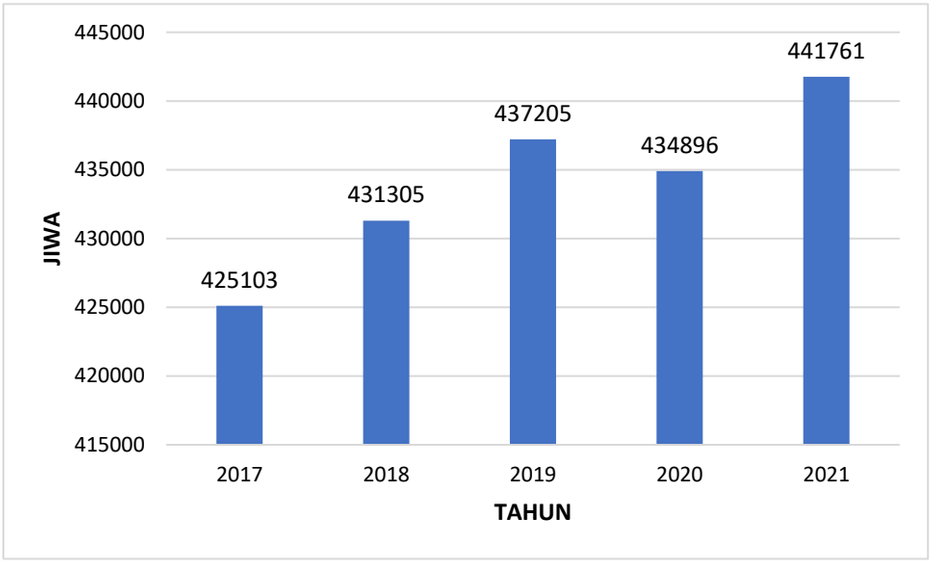
Kota Cilegon memiliki 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan, yang terdiri dari:

1. Ciwandan (6 Kelurahan)
2. Citangkil (7 Kelurahan)
3. Pulomerak (4 Kelurahan)
4. Purwakarta (6 Kelurahan)
5. Grogol (4 Kelurahan)
6. Cilegon (5 Kelurahan)
7. Jombang (5 Kelurahan), dan
8. Cibeber (6 Kelurahan)

A.II. Aspek Demografi

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, penduduk Kota Cilegon menunjukkan pertambahan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Jumlah Penduduk Kota Cilegon berdasarkan data BPS Kota Cilegon pada tahun 2017 sebesar 425.103 jiwa meningkat menjadi 441.761 jiwa pada tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan Gambar 3.

Gambar 3 Jumlah Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Tahun 2020 dan 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon pada tahun 2019 sebesar 1,37%, tahun 2020 sebesar 1,49% sedangkan tahun 2021 sebesar 1,18% per tahun. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon tersebut selain karena adanya pertambahan penduduk secara alami, juga dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuh-kembangnya kondisi perekonomian Kota Cilegon.

Kepadatan penduduk di Kota Cilegon mencapai 2.571 jiwa/km^2 tahun 2021, atau mengalami peningkatan 40 jiwa/ km^2 dibandingkan tahun 2020. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Jumlah (jiwa)		Kepadatan Penduduk (per km^2)	
	2020	2021	2020	2021
Ciwandan	50.058	50.640	966	977
Citangkil	79.903	81.637	3.477	3.553
Pulomerak	48.373	48.999	2.435	2.467
Purwakarta	42.658	43.155	2.789	2.822
Grogol	42.442	42.909	1.815	1.835

Cilegon	46.327	47.127	5.063	5.150
Jombang	65.431	66.044	5.665	5.718
Cibeber	59.704	61.250	2.778	2.850

Sumber: BPS 2022

A.III. Aspek Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Cilegon terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang berkembang di Kota Cilegon. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara sektoral ekonomi maupun secara total, yang menunjukkan adanya perkembangan dari kegiatan produksi di setiap sektor ekonomi di Kota Cilegon. Sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar Rp.61.171.385,33 juta, sedangkan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terkecil adalah Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar Rp. 49 884,71 juta. Sehingga dapat dikatakan struktur perekonomian Kota Cilegon adalah berbasis industri. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB) Kota Cilegon pada Tabel 3.

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon (Juta Rupiah) Tahun 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	258 653,94	269 511,43	263 986,74	259 440,44	265 756,01
B	Pertambangan dan Penggalian	46 315,19	51 657,16	56 581,73	54 290,19	49 884,71
C	Industri Pengolahan	48 657 607,95	52 708 459,64	56 286 986,73	56 652 089,08	61 171 385,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6 356 760,30	6 877 464,74	6 399 104,45	5 516 747,84	6 621 305,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	205 918,18	220 712,68	233 180,61	248 662,41	256 536,70
F	Konstruksi	6 531 576,26	7 349 503,15	8 219 974,78	7 911 297,71	8 489 649,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10 250 846,84	11 348 040,43	12 507 338,16	12 367 262,80	12 796 360,51
H	Transportasi dan Pergudangan	2 604 398,06	2 801 830,35	3 100 078,64	2 906 610,11	3 252 328,19

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 018 240,12	2 170 958,43	2 364 228,24	2 264 057,27	2 394 742,82
J	Informasi dan Komunikasi	708 494,20	763 130,64	838 573,63	918 952,58	949 671,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 376 653,08	2 633 776,68	2 760 359,55	2 788 854,09	2 861 260,63
L	Real Estate	5 347 087,59	5 835 497,79	6 530 102,87	6 729 833,57	6 896 868,32
M,N	Jasa Perusahaan	298 074,26	325 988,20	370 271,58	356 468,10	334 321,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	729 624,26	853 941,77	963 402,07	1 004 099,38	1 034 482,22
P	Jasa Pendidikan	697 579,46	791 328,40	887 344,77	917 129,97	919 783,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	750 675,06	849 500,77	967 127,71	1 023 741,66	1 116 064,66
R,S, T,U	Jasa lainnya	963 884,06	1 058 581,14	1 182 421,31	1 142 545,33	1 174 478,34
Produk Domestik Regional Bruto		**88 871 488,82**	**96 909 883,39**	**103 931 063,56**	**103 062 082,63**	**110 584 879,03**

Sumber: BPS Tahun 2022

Besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Sektor Industri Pengolahan setiap tahunnya memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Cilegon, tercatat pada tahun 2021 sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 55,32%, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,57%) serta sektor konstruksi (7,68%). Sedangkan penyumbang terkecil PRDB terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian (0,05%), disusul Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (0,23%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,24%). Sehingga sektor ekonomi yang dapat dianggap sebagai sektor unggulan adalah sektor Industri Pengolahan.

Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2017–2021

Lapangan Usaha		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	0,28	0,25	0,25	0,24
B	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	54,75	54,39	54,16	54,97	55,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,15	7,10	6,16	5,35	5,99

E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,24	0,23
F	Konstruksi	7,35	7,58	7,91	7,68	7,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,53	11,71	12,03	12,00	11,57
H	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,89	2,98	2,82	2,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,24	2,27	2,20	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,79	0,81	0,89	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,72	2,66	2,71	2,59
L	Real Estate	6,02	6,02	6,28	6,53	6,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,34	0,36	0,35	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,90	0,88	0,93	0,97	0,94
P	Jasa Pendidikan	0,78	0,82	0,85	0,89	0,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,88	0,93	0,99	1,01
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,08	1,09	1,14	1,11	1,06
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Tahun 2022

Kota Cilegon merupakan pendukung kegiatan ekspor dan impor di Provinsi Banten, salah satunya melalui Pelabuhan muat yang ada di Kota Cilegon yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, dan Pelabuhan Tanjung Leneng (Anyer, Kabupaten Serang) dimana nilai ekspor barang melalui pelabuhan muat tersebut tercatat pada tahun 2020 sebesar US $1.417,32 Juta turun 35% dibanding tahun 2019 dan pada tahun 2021 sebesar US $2.381,99 Juta, meningkat 68% dibanding tahun 2020. Sedangkan nilai impor barang pada tahun 2020 sebesar US $9.607,21 Juta turun 11% disbanding tahun 2019 dan impor pada tahun 2021 sebesar US $15.232,14 Juta, meningkat 59% dibanding 2020.

B. Sumber Daya Industri

Kota Cilegon memiliki potensi Sumber daya industri yang besar, meliputi sektor industri, sumber daya alam, tenaga kerja, litbang dan lembaga diklat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 185.593 orang yang

bekerja, terdiri dari pria 118.495 laki-laki dan 67.098 orang perempuan. Pada sektor industri terdapat 128 Industri Menengah dan Besar dengan jumlah tenaga kerja 31.393 orang.

Kota Cilegon mempunyai lembaga pendidikan/sekolah dari lembaga pendidikan tingkat dasar sampai SMU/SMK/MA sebanyak 355 unit, dengan jumlah guru sebanyak 6.354 orang, dan jumlah murid seluruhnya sebanyak 95.228 orang. Sedangkan untuk perguruan tinggi/universitas terdapat 4 unit pendidikan tinggi.

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketersedian sarana dan prasarana meliputi kawasan industri/kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan sumber daya air, jaringan transportasi, dan infrastruktur penunjang seperti kawasan pergudangan.

Kawasan Industri Kota Cilegon dengan luas kurang lebih 4.459 Ha (empat ribu empat ratus lima puluh sembilan hektar), meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Tempat Pengelolaan Limbah B3. Untuk fasilitas pendukung seperti jaringan energi dan kelistrikan tercatat pada tahun 2021 produksi listrik selama kurun waktu 4 tahun meningkat sebanyak 13% dari tahun 2018 s.d 2021 (437,91 juta KwH – 494,20 JutaKwH) listrik terjualnya selam kurun waktu 4 tahun meningkat sebesar 16% (411,99 – 476,18).

Fasilitas jaringan sumber daya air yang telah ada sebesar 2.800 L/detik. Sumber daya air ini berasal dari Cidanau sebesar 2.000 L/detik dan 800 L/detik dari Cipasauran dimana penggunaan sebagian besar untuk Kawasan industri.

Kota Cilegon memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda dan Ibukota Negara yaitu Jakarta, yang terhubung dengan Jalan Tol Jakarta–Merak, dilintasi jalan negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak. Sehingga jaringan transportasi yang ada mencakup Jalan Darat, Kereta Api, Jalan Tol dan Pelabuhan. Untuk Kawasan pergudangan di Kota Cilegon terdapat 37 gudang yang telah terdaftar dalam Tanda Daftar Gudang (TDG).

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Cilegon harus dilakukan sebagai upaya peningkatan sektor industri. Hal ini juga tidak

terlepas dari pengembangan industri industri besar yang telah ada di Kota Cilegon. Pengembangan IKM dilakukan melalui penguatan Sentra IKM (SIKIM), untuk pelayanan teknis peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan, konsultan, dan penyedia pusat promosi. Pada tahun 2021 jumlah IKM Kota Cilegon tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Cilegon sebanyak 1.204 unit usaha.

Sentra IKM (SIKIM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Ada beberapa SIKIM di Kota Cilegon, antara lain sentra industri tahu tempe, bata genteng, kasur bantal, dan emping.

Untuk mendukung pemberdayaan IKM, maka perlu adanya ketersedian fasilitasi, sarana, dan sumber daya industri yang mendukung antara lain:

1. Organisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Cilegon yang memiliki peran sangat penting dalam pemberdayaan IKM kerajinan.
2. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Cilegon yang membantu pemasaran dan promosi produk khas Kota Cilegon.
3. Fasilitasi promosi dengan mengikuti pameran baik berskala lokal maupun nasional.
4. Fasilitasi bantuan alat untuk IKM sebagai dukungan dalam meningkatkan kapasitas produksi produk.
5. Fasilitasi legalitas produk IKM untuk memberikan jaminan dan keamanan usaha.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON

A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon

Visi dan misi pembangunan Kota Cilegon berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 adalah: **"Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat"**. Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Cilegon Baru: Bahwa Pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas.
- Cilegon Modern: Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi.
- Cilegon Bermatabat: Bahwa masyarakat dan Pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan Kota lainnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Cilegon tersebut akan dicapai melalui 5 Misi Pembangunan jangka menengah Kota Cilegon Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut:

- Misi Satu: Menghadirkan pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya layanan pemerintahan dengan mengggunakan indikator indeks reformasi birokrasi.
- Misi Dua: Mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Misi ini memiliki tujuan peningkatan kualitas Pendidikan dengan menggunakan indikator indeks pendidikan.
- Misi Tiga: Meningkatkan pelayanan Kesehatan. Misi ini memiliki tujuan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menggunakan indikator indeks kesehatan.
- Misi Empat: Mewujudkan kesejahteraan yang merata. Misi ini memiliki tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan.

– Misi Ke Lima: Mewujudkan masyarakat berperadaban. Misi ini memiliki tujuan peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan indikator indeks kebahagiaan.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Cilegon, visi pembangunan industri Kota Cilegon tahun 2021–2026 adalah "Mewujudkan Industri Kota Cilegon Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berorientasi Ekspor".

Pernyataan visi tersebut memiliki makna yaitu manjadikan Industri di Kota Cilegon sebagai penyangga utama dalam mewujudkan masyarakat Cilegon yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kota Cilegon mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri Kota Cilegon dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Cilegon, Provinsi dan Nasional;
2. Meningkatkan peran industri kecil menengah (IKM) Kota Cilegon dalam memperkuat rantai pasok kedalam Kawasan industri dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Peningkatan peran sektor industri sebagai penggerak perekonomian Kota Cilegon;
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya industri yang maju dan berwawasan lingkungan;
5. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat;
6. Membuka kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Cilegon

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi dan misi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Kota Cilegon tahun 2023-2043 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon;
2. Menumbuhkembangkan industri hulu, industri antara, industri hilir serta kemitraan strategis antara pelaku usaha di Kota Cilegon;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi;

4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Cilegon

Kota Cilegon menetapkan sasaran pembangunan sektor industri yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan industri secara bertahap yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Cilegon.
2. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang andal.
3. Penguatan struktur industri melalui pertumbuhan industri hulu, industri antara, dan industri hilir dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
4. Peningkatan keterampilan, pengetahuan, inovasi dan penguasaan teknologi oleh para pelaku industri/IKM;
5. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri yang difokuskan pada wilayah kerja pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra Industri kecil dan menengah (SIKIM).
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kota Cilegon.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON

A. Strategi Pembangunan Industri

Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon dibagi dalam beberapa tahapan agar mempermudah untuk mencapai tujuan Pembangunan Industri Kota Cilegon. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri Kota Cilegon sebagai berikut:

Tahap I (2023-2028)

Arah Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan sumber daya industri yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menyiapkan SDM industri, teknologi, kreativitas, inovasi, dan kemitraan industri. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam dan hasil produk samping yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
2. Pembangunan SDM terampil Industri yang berkompeten dari SDM daerah melalui program:
   a. Mendukung program vokasi, *Link and Match* yang dilaksanakan secara sinergi antara dinas yang membidangi pendidikan dan perindustrian.
   b. Pelatihan yang dilaksanakan secara sinergi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perindustrian untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Cilegon.
   c. Penumbuhan wirausaha baru dilakukan melalui Industri kreatif dan industri lainnya yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, inovasi, keterampilan dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi digital (Industri 4.0).
   d. Pengembangan dan pemanfaatan industri 4.0, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi IKM.
3. Pengembangan kemitraan industri baik didalam kawasan industri (rantai pasok) maupun diluar Kawasan industri dengan mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM).

Tahap II (2029-2033)

Arah Rencana Pembangunan industri Kota Cilegon dimaksudkan tercapainya industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang handal dilakukan melalui program:

1. Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui keunggulan industri daerah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta mendorong hilirisasi industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
2. Peningkatan daya saing produk industri di pasar domestik dan ekspor juga dilakukan dengan penciptaan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
3. Program pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar industri hijau, fasilitasi pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau.
4. Penerapan standar industri hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan dan pengolahan limbah.
5. Untuk mewujudkan industri hijau perusahaan industri secara bertahap membangun komitmen bersama, menyusun dan menerapkan kebijakan perusahaan pembangunan industri hijau serta menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan.
6. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang berwawasan lingkungan.

Tahap III (2034-2043)

Tahapan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon pada tahap ini difokuskan pada pencapaian industri yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berorientasi ekspor yang ditopang oleh struktur industri yang kuat dan handal melalui kemitraan strategis antar pelaku usaha dengan Industri besar yang didukung oleh program:

1. Peningkatan nilai tambah industri hulu dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilir dengan berbasis komoditi unggulan.
2. Mendorong industri mandiri yang tidak bergantung pada sumber daya luar negeri.

3. Pengembangan industri 4.0 dan digitalisasi dengan penguasa.
4. Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor agar dapat mengembangkan kapasitas produksinya guna menembus pasar global
5. Pembangunan industri difokuskan pada wilayah kerja pembangunan daerah sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

Gambar 4 Tahapan Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon



Untuk mencapai rencana pembangunan industri di Kota Cilegon dilakukan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mendukung pembangunan sumber daya industri meliputi potensi sumber daya melaui intensisifikasi dan ekstensifikasi produk industri (hilirisasi produk) dan pembangunan SDM terampil industri yang berkompetensi melalui dukungan dan keterlibatan program pendidikan vokasi *Link and Match.*
2. Penyediaan infrastruktur industri seperti penyediaan lahan kawasan peruntukan industri/kawasan industri, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air, sanitasi, dan jaringan transportasi.
3. Penyediaan infrastruktur penunjang meliputi perumahan, lembaga pelatihan dan pendidikan, digitalisasi, penelitian dan pengembangan industri, fasilitasi kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.
4. Pemberdayaan industri meliputi penerapan industri hijau, pengembangan industri unggulan daerah berdasar perencanaan industri

20 tahunan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan kerjasama antar daerah serta kerjasama luar negeri di bidang industri.

5. Pembangunan perwilayahan industri meliputi Pengembangan kawasan peruntukan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, pembangunan dan revitalisasi kawasan industri, pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah/Sentra Industri Kecil Industri Menengah (SIKIM) dalam kawasan dan SIKIM di luar kawasan industri.
6. Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu produk, diversifikasi produk, fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), jaminan kredit daerah, standardisasi mutu produk, fasilitasi produk halal, SNI, K3LH, Kekayaan Intelektual, kemasan dan pemasaran, pembangunan pusat promosi, pemanfaatan teknologi *online* dan pemasaran di pasar domestic dan ekspor, peningkatan kemampuan kelembagaan IKM, kerjasama dan kemitraan IKM, pengembangan produk unggulan daerah, fasilitasi tenaga penyuluh lapangan dan pendampingan IKM.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Cilegon.

Penetapan industri unggulan Kota Cilegon dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan yang akan masuk dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Kota Cilegon. Sesuai dengan perda no. 5 tahun 2020 tentang RPIP Banten 2020-2040.

1.1 Industri Unggulan Kota Cilegon

Penetapan industri unggulan Kota Cilegon secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria/pokok. Dari kriteria tersebut ditetapkan sub kriteria/faktor-faktor:

a. Kriteria unggulan

   Mencakup SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;

b. Kriteria manfaat

   Mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise daerah/ kekhasan daerah;

c. Kriteria penerimaan stakeholders

   Mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Tabel 5 Faktor-Faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kota Cilegon

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis / Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini: a. Penciptaan nilai tambah komoditas; b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan komoditas; c. Dorongan inovasi komoditas; d. Ketersediaan sumber energi.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : a. Penyerapan tenaga kerja; b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; c. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga

No	Faktor	Penjelasan
	Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); b. Volume Bahan Baku yang mencukupi; c. Kontinuitas pasok bahan baku; d. Kemungkinan intensifikasi/ekstensifikasi e. Rantai pasok; f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; g. Ketersediaan bahan-bahan penolong; h. Dukungan letak geografis bagi komoditas; i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/ Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: a. Jangkauan/akses pasar regional; b. Jangkauan/akses pasar nasional; c. Jangkauan/akses pasar internasional; d. Kondisi persaingan; e. Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan walikota dan / atau daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.

No	Faktor	Penjelasan
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersedian dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/*image* daerah ditinjau dari: a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor : a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria atau faktor-faktor dalam menentukan industri unggulan Kota Cilegon, maka industri unggulan Kota Cilegon adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

a. Industri Pangan;
b. Industri Tektil, Aneka dan Kerajinan;
c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu bara;
e. Industri Elektronika dan Telematika/*Information Communication Technology* (ICT);
f. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam;
g. Industri Pembangkit Energi.

Industri Unggulan Kota Cilegon adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6 Industri Unggulan Kota Cilegon

No	Industri Unggulan	Jasa Industri	Lokasi
a.	Industri Pangan	Industri Produk Roti dan Kue	Kecamatan Cibeber, Jombang, Pulomerak, Citangkil, Grogol, Ciwandan, Cilegon dan Purwakarta
		Industri Tahu dan Tempe Kedelai	Kecamatan Cibeber, Jombang, dan Purwakarta
		Industri Tepung Terigu	Kecamatan Ciwandan
		Industri Gula Pasir	Kecamatan Ciwandan
		Industri Minuman Ringan	Kecamatan Purwakarta, Cibeber, Jombang dan Cilegon
b.	Industri tekstil, Aneka dan Kerajinan	Industri Pakaian Jadi/Konveksi dan Penjahitan	Kecamatan Cibeber, Jombang, dan Pulomerak, Citangkil,

No	Industri Unggulan	Jasa Industri	Lokasi
			Grogol, Ciwandan, Cilegon dan Purwakarta
		Industri Kasur dan Bantal	Kecamatan Cilegon

		Industri Alas Kaki	Kecamatan Grogol
		Industri Majun	Kecamatan Grogol
		Industri Barang dari Kayu dan *Furniture*	Kecamatan Cibeber, Citangkil, Ciwandan, dan Purwakarta
		Industri Kerajinan/Industri Kreatif	Kecamatan Cibeber, Jombang, Pulomerak, Citangkil, Grogol, Cilegon dan Purwakarta
c.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)	Kecamatan Citangkil dan Grogol
		Industri Perakitan Suku Cadang Logam	Kecamatan Jombang, Pulomerak, Citangkil, Cilegon dan Ciwandan
		Penggalian Batu Kapur atau Gamping	Kecamatan Ciwandan
		Industri Genteng dari Tanah Liat dan Kramik	Kecamatan Cibeber, Ciwandan, Purwakarta dan Cilegon
		Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes	Kecamatan Cibeber, Purwakarta, Grogol, Ciwandan dan Pulomerak
d.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Kecamatan Citangkil, Grogol dan Ciwandan
		Industri Pupuk Lainnya	Kecamatan Purwakarta
		Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Kecamatan Ciwandan dan Citangkil.
e.	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	Kecamatan Grogol
No	**Industri Unggulan**	**Jasa Industri**	**Lokasi**
		Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya	Kecamatan Purwakarta
f.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	Kecamatan Grogol, Ciwandan dan Citangkil
		Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Kecamatan Citangkil
		Industri Kimia Dasar Organik yang	Kecamatan Grogol

		Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
		Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Kecamatan Cibeber, Citangkil, Ciwandan, Grogol dan Pulomerak
g.	Industri Pembangkit Energi	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Kecamatan Pulomerak, Purwakarta dan Citangkil

1.2 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kota Cilegon

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri unggulan, maka ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan pada tabel berikut:

Tabel 7 Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
a.	Industri Pangan	**Industri Produk Roti dan Kue**		
		1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka emping melinjo	1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka emiping melinjo	1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka emping melinjo

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Industri Tahu dan Tempe Kedelai		
		1. Aneka kripik Tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum	1. Aneka kripik Tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum	1. Aneka kripik Tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum
		Industri Tepung Terigu		
		1. Tepung tapioka 2. Tepung terigu 3. Granulated composit flour	1. Tepung tapioka 2. Tepung terigu 3. Granulated composit flour	1. Tepung tapioka 2. Tepung terigu

				3. Granulated composit flour
		Industri Gula Pasir		
		Gula Pasir	Gula pasir	Gula Pasir
		Industri Minuman Ringan		
		1. Minuman herbal / rempah / jamu 2. Air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah	1. Minuman herbal / rempah 2. Air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah	1. Minuman herbal/ rempah 2. Air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah
b.	Industri tekstil, Aneka dan Kerajinan	**Industri Pakaian Jadi /Konveksi dan Penjahitan**		
		Pakaian dewasa	1. Pakaian dewasa 2. Pakaian anak-anak	1. Pakaian dewasa 2. Pakaian anak–anak 3. Pakaian bayi (berstandar SNI)
		Industri Kasur dan Bantal		
		Kasur, bantal dan guling	1. Kasur, bantal dan guling 2. Kasur, bantal dan guling bersertifikat	Kasur, bantal dan guling high tech
NO	**INDUSTRI UNGGULAN**	**JENIS INDUSTRI**		
		2023-2028	**2029-2033**	**2034-2043**
		Industri Alas Kaki		
		Alas Kaki	Alas Kaki dari bahan kulit atau bukan kulit	Alas kaki berstandar
		Industri Majun		
		Lap pembersih	Lap pembersih	Lap pembersih
		Industri Barang dari Kayu dan *Furniture*		
		1. Peralatan rumah tangga, gazebo, *Furniture* dari kayu 2. Aneka produk berbasis limbah industri kayu	1. Peralatan rumah tangga, gazebo, 2. *Furniture* dari kayu 3. Aneka produk berbasis limbah industri kayu	*1. High tech furniture* kayu *2.* Wood *moulding product (triplek)*
		Industri Kerajinan/Kreatif		
		1. Industri batik 2. Kerajinan dari tekstil	1. Industri batik 2. Kerajinan dari tekstil	1. Industri batik 2. Kerajinan dari tekstil

		3. Industri kerajinan dari bahan lainnya	3. Kerajinan dari rajutan dan Sulaman dan bahan lainnya 4. Industri Kerajinan/ kreatif yang berstandar SNI	3. Kerajinan dari rajutan dan Sulaman dan bahan lainnya 4. Industri Kerajinan/ kreatif yang berstandar SNI
c.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	**Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)**		
		1. *Iron Ore Pellet* 2. *Lumps* 3. *Fines* 4. *Sponge Iron* 5. *Pig Iron* dan Besi Cor 6. *Nickel Pig Iron* 7. *Ferronickel* 8. Paduan Besi (*ferro alloy*)	1. *Slab, Billet, Bloom* 2. *Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire Rod*	1. *Seamless Pipe* 2. Paduan Besi (*ferro alloy*) 3. Baja tahan karat *dekoratif* 4. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,
NO	**INDUSTRI UNGGULAN**	**JENIS INDUSTRI**		
		2023-2028	**2029-2033**	**2034-2043**
		9. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) 10. *Slab, Billet, Bloom* 11. *Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire Rod* 12. *Profile, Bar, Wire* 13. *Seamless Pipe*	3. *Profile, Bar, Wire* 4. Paduan Besi (*ferro alloy*) 5. Baja tahan karat (*stainless steel long and flat products*) 6. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) *Seamless Pipe*	pertahanan, otomotif)
		Industri Perakitan Suku Cadang Logam		
		1. Drum 2. Panel Box 3. Lemari Kabinet 4. Spandek 5. *Stramping Clamp*	1. Drum 2. Panel Box 3. Lemari Kabinet 4. Spandek 5. *Stramping Clamp*	1. Drum 2. Panel Box 3. Lemari Kabinet 4. Spandek 5. *Stramping Clamp*

		6. Kanal Baja Ringan 7. Baut 8. Penyangga Ibat Nyamuk Bakar 9. Golok, Pisau, dan Sejenisnya 10. Cangkul 11. Baut Ring dan Sejenisnya 12. Pelk Roda 13. Pelk Ban	6. Kanal Baja Ringan 7. Baut 8. Penyangga Ibat Nyamuk Bakar 9. Golok, Pisau, dan Sejenisnya 10. Cangkul 11. Baut Ring dan Sejenisnya 12. Pelk Roda 13. Pelk Ban	6. Kanal Baja Ringan 7. Baut 8. Penyangga Ibat Nyamuk Bakar 9. Golok, Pisau, dan Sejenisnya 10. Cangkul 11. Baut Ring dan Sejenisnya 12. Pelk Roda 13. Pelk Ban
NO	**INDUSTRI UNGGULAN**	**JENIS INDUSTRI**		
		2023-2028	**2029-2033**	**2034-2043**
		Penggalian Batu Kapur atau Gamping		
		Semen	Semen	Semen
		Industri Genteng dari Tanah Liat dan Kramik		
		1. Berbagai macam batu bata; 2. Genteng;	1. Berbagai macam batu bata ekspos; 2. Genteng;	1. Berbagai macam batu bata; 2. Genteng;
		Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes		
		1. Conblok 2. Asbes 3. Gipsum 4. Beton	1. Conblok 2. Asbes 3. Gipsum 4. Beton	1. Conblok Ringan 2. Asbes 3. Gipsum 4. Beton
d.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	**Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi**		
		1. Etilena 2. Propilene 3. Butadiene 4. P-xylena 5. Metanol 6. Ammonia 7. Tir Batu Bara /coaltar batu bara 8. Carbon Black 9. Naphtalene	1. Asam formiat 2. O-xylena 3. Benzena 4. Toluena	1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiane 4. P-xylene 5. Metanol 6. Ammonia 7. Benzena 8. Toluene
		Industri Pupuk Lainnya		
		1. Asam Tereftalat 2. Asam Asetat 3. Akrilonitril 4. Bis Fenol A	1. Kaprolakta 2. Cumene 3. Propilen Glikol 4. Etilen Glakol 5. Fenol 6. Asam Fumarat 7. Ptalic Anhidrat	1. Kaprolaktan 2. Metil Metakrilat 3. Asam Asetat

		Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Pelastik		
		1. *Low-Density Poly Ethylene* (LDPE) 2. *High Density Poly Ethylene* (HDPE) 3. Polypropylene (PP)	1. Metil metakrilat 2. Polikarbonat 3. Polivinil alkohol	1. *Low-Density Poly Ethylene* (LDPE) 2. *High Density Poly Ethylene (HDPE)* 3. *Polypropylene (PP)*
NO	**INDUSTRI UNGGULAN**	**JENIS INDUSTRI**		
		2023-2028	**2029-2033**	**2034-2043**
		4. Nilon 5. Polyethylene Terephthalate (PET) 6. Akrilik 7. Polyvinyl Chloride (PVC)		4. *Nilon* 5. *Polyethylene Terephthalate (PET)* 6. *Akrilik*
e.	Industri Elektronika dan Telematika/ ICT	**Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika**		
		Komponen Elektronika (tanpa komponen *fabric/fabless)*	Komponen Elektronika (tanpa komponen *fabric/fabless)*	1. Komponen Elektronika 2. Fabrikasi (*founfry) semiconductor volume* kecil
		Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya		
		Piranti Lunak	Piranti Lunak	Piranti Lunak
f.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	**Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya**		
		1. Mesin *Computer Numerical Control/ CNC* 2. *Industrial Tools* 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. *Industrial Tools* 2. *CNC Controller* 3. *Flexoble Machining Center* 4. Otomatisasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. *CNC Controller* 2. *Flexoble Machining Center* 3. Otomatisasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan
		Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin		

		1. Kemasan (Packaging)-basis karton dan plastic 2. Ban Vulkanisir ukuran besar (Giant Vulkanised Tyre) untuk pesawat dan offroad 3. Zat pewarna tekstil	1. Kemasan berkualitas tinggi (*Packaging High Quality*) karton dan plastic 2. Barang-barang dan karet plastic *engineering*	1. Kemasan berkualitas tinggi (*Packaging High Quality*) karton dan plastic 2. Produk plastic dan karet untuk Kesehatan elektrik
NO	**INDUSTRI UNGGULAN**	**JENIS INDUSTRI**		
		2023-2028	**2029-2033**	**2034-2043**
			3. Ban Vulkanisir ukuran besar (Giant Vulkanised Tyre) untuk pesawat dan offroad 4. Zat Pewarna teksil (*dyestuff)* plastik dan karet (*pigment)* 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	elektronik dan permesinan 3. Produk plastic dan karet *Advance material* 4. Zat Pewarna teksil (*dyestuff)* plastik dan karet (*pigment)* 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)
		Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus		
		1. Katalis 2. Pelarut (*solvent)*	1. Katalis 2. Pelarut (*solvent)*	1. Katalis 2. Pelarut (*solvent)*
		Industri Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam		
		1. Perancangan Pabrik 2. Jasa proses industri 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri
g.	Industri Pembangkit	**Industri Pembangkit Listrik**		
		Industri Mesin Pembangkit Listrik	Industri Mesin Pembangkit	Industri Mesin Pembangkit

	Energi		Listrik	Listrik

1.3 Penetapan Sasaran Program Pembangunan Industri Kota Cilegon

Penetapan Sasaran Program Pembangunan Industri Kota Cilegon di maksudkan untuk pengembangan berdasarkan skala prioritas meliputi:

a. Industri Pangan

1) Industri Produk Roti dan Kue

Tabel 8 Program Pembangunan Industri Produk Roti dan Kue

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Terpenuhinya bahan baku produk makanan ringan. b. Terpenuhinya standar produk makanan ringan. c. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan ringan; d. Terjalinnya Kemitraan antara industri produk roti dan kue dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan.	a. Pengembangan industri produk roti dan Kue. b. Pengembangan aneka makanan ringan. c. Terwujudnya diversifikasi produk olahan makanan ringan; d. Peningkatan nilai tambah makanan ringan.	a. Terbangunnya industri pengolahan makanan ringan Khas Kota Cilegon yang secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas menjadi unggulan. b. Pengembangan aneka makanan ringan lokal *go internasional;* c. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan halal sehat dan bergizi.

<table>
<tr><td colspan="3">Strategi
a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan makanan ringan.
b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan makanan ringan.
c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
d. Mengembangkan dan menguatkan industri pengolahan makanan ringan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rencana Aksi</td></tr>
<tr><td>Periode 2023-2028</td><td>Periode 2029-2033</td><td>Periode 2034-2043</td></tr>
<tr><td>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku.
b. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi pelaku usaha;
d. Membuat Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat</td><td>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan makanan ringan melalui bantuan peralatan.
b. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor;
c. Melakukan inovasi produk makanan ringan unggulan melalui pelatihan-pelatihan.</td><td>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan makanan ringan di berbagai Kabupaten se Kota Cilegon.
b. Membangun pusat informasi aneka olahan makanan ringan di lokasi klaster.
c. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industi dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</td></tr>
</table>

Perbelanjaan/ toko swalayan.		d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Jombang, Pulomerak, Citangkil, Grogol, Ciwandan, Cilegon dan Purwakarta.		

2) Industri Tahu dan Tempe Kedelai

Tabel 9 Program Pembangunan Industri Tahu dan Tempe Kedelai

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Terpenuhinya Ketersediaan baku dan penolong produk tahu tempe. b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan tahu tempe; c. Terbentuknya klaster / sentra industri pengolahan makanan dari tahu tempe Peningkatan SDM industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai.	a. Pengembangan aneka pangan. b. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan tempe tahu. c. Pengembangan industri tahu dan tempe kedelai berbasis kedelai organic; d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tahu tempe berbasis kedelai organic peningkatan nilai tambahan.	a. Terbangunnya industri pengolahan tahu tempe yang modern. b. Pengembangan klaster aneka olaha makanan dan berbasis tahu tempe; c. Pengembangan teknologi pengolahan tahu tempe yang lebih modern melalui pelatihan.
Strategi		

a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan tahu tempe. b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai. c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan tahu tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe. b. Mengadakan *workshop* pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu tempe. c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan; d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat	a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tahu tempe melalui bantuan peralatan ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait. b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tahu tempe. c. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam	a. Mendorong bangunnya pusat penjualan tahu tempe di berbagai Kabupaten se Kota Cilegon. b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk tahu tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis. c. Membangun pusat informasi aneka olahan tahu tempe di lokasi klister. d. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk

pembinaan dan pelaku usaha.	diversifikasi produk tahu tempe.	antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi; e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Jombang, dan Purwakarta.		

3) Industri Tepung Terigu

Tabel 10 Program Pembangunan Industri Tepung Terigu

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku. b. Peningkatan kualitas bahan baku; c. Peningkatan SDM bidang industri tepung terigu.	a. Pemetaan potensi industri tepung terigu. b. Tersusunnya kajian pendirian industri hilir; c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk.	a. Terjadi pengembangan berbagai produk akhir untuk mendukung ketahanan pangan. b. Terbangunnya industri tepung terigu skala rakyat yang terintegrasi; c. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern.

Strategi
a. Memperkuat struktur industri tepung terigu dan turunannya di Kota Cilegon; b. Penguasaan teknologi pengolahan industri tepung terigu dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Melakukan diversifikasi produk. b. Mengembangkan pengolahan yang terintegrasi; c. Meningkatkan kompetensi SDM d. Melakukan promosi investasi diversifikasi produk.	a. Memfasilitasi pendirian industri hilir. b. Mengembangkan industri mesin peralatan; c. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian pengembangan/ Perguruan Tinggi dalam pengembangan; d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam kebijakan.	a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk; b. Melakukan pendalaman struktur industri.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Ciwandan.		

4) Industri Gula Pasir

Tabel 11 Program Pembangunan Industri Gula Pasir

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya swasembada gula. b. Peningkatan ketersediaan bahan. c. Baku Peningkatan SDM dan penguasaan Teknologi; d. Pengembangan gula pasir, gula pasir, dan asam organik dari limbah industri gula pasir.	a. Peningkatan produksi gula. b. Peningkatan ketersediaan bahan baku; c. Terealisasinya program bantuan peralatan produksi gula aren melalui pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk gula.	a. Provinsi Banten menjadi produsen gula yang mampu memasok kebutuhan dalam negeri. b. Terjaganya kedaulatan swasembada gula; c. Mengembangnya Industri Gula Kristal Rafinasi (GKR) atau gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian.
Strategi		
a. Meningkatkan utilitas gula. b. Meningkatan rendemen gula melalui sistem pengolahan aren, kelapa yang baik (tanaman, pembibitan, dan pemeliharaan). c. Memperkuat struktur industri gula pasir pada semua tingkat dalam rantai nilai (*value chain*); d. Melakukan revitalisasi pabrik gula.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Melanjutkan revitalisasi pabrik gula untuk *on-form* sehingga mutu dan *volume* produksi gula meningkat. b. Menyusun revisi regulasi gula.	a. Melakukan sosialisasi intensif agar pabrik gula menerapkan revisi standar mutu gula yang baru. b. Mengarahkan investasi baru pada pabrik gula terintegrasi dengan perkebunan tebu, aren dan kelapa; c. Memfasilitasi industri gula pasir untuk penerapan SNI.	a. Memfasilitasi pendirian pabrik gula terintegritas dengan perkebunan tebu, aren dan kelapa. b. Meningkatkan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu. c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industi dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi; d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Ciwandan.		

5) Industri Minuman Ringan

Tabel 12 Program Pembangunan Industri Minuman Ringan

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis. b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong.	a. Peningkatan mutu dankualitas keamanan. b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk. c. Peningkatan pangsa pasar ekspor; d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk.	a. Adanya industri besar minuman. b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi; c. Terdapat ekspor ke mancanegara.
Strategi		
Menumbuhkembangkan industri minuman ringan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, kemanan, penguatan kelembagaan serta penegembangan kemitraan dan perluasan akses pemasaran lokal, nasional maupun intermasional.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku. b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; c. Memperkuat permodalan.	a. Meningkatkan mutu kemasan. b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000. c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal. d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama. e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya. f. Meningkatkan ekspor produk pangan. g. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi). h. Meningkatkan peran universitas dan lembaga	a. Mengembangkan *trading house.* b. Meningkatkan kemampuan *market* untuk penetrasi dan perluasan pasar global. c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan *competitive advantage;* d. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (*sharing production facilities*).

	penelitian untuk inovasi produk; i. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasma dengan distributor maupun pasar modern.	
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Purwakarta, Cibeber, Jombang dan Cilegon.		

b. Industri Tekstil, Aneka dan Kerajinan

1) Industri Pakaian Jadi/Konveksi dan Penjahitan

Tabel 13 Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi/Konveksi dan Penjahitan

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Terjadinya peningkatan kualitas SDM. b. Revitalisasi mesin dan alat produksi; c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI). d. Terciptanya kemitraan dengan pihak lain.	a. Revitalisasi mesin dan alat produksi; b. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI); c. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi/ *high fashion* dan serifikasi.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah *competitive advantage.* b. Berkembangnya industri pakaian jadi tersertifikasi untuk tujuan ekspor. c. Peningkatan Promosi penggunaan

	d. Terwujudnya *green industry*. e. Terwujud klaster industri pakaian jadi yang baik.	produk pakaian jadi lokal; d. Terwujudnya *green industry* secara maksimal. e. Terciptanya kemitraan dengan pihak lain. f. Penyerapan tenaga kerja.
Strategi a. Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, dan infrastruktur; b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi dan peralatan, kemampuan SDM, manajemen dan pengembangan produk. c. Membantu perluasan akses pemasaran dan pengembangan kemitraan. d. Memberikan fasilitas pendukung untuk peningkatan daya saing dan ekspor.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi). b. Fasilitasi dan pemeliharaan	a. Fasilitasi dan pemeliharaan mesin/alat produksi; b. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI).	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk. b. Memberikan perlindungan hukum di Negara impor.

mesin/alat produksi; c. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI). d. Membangun kemitraan dengan pihak terkait.	c. Melakukan kolaborasi dengan desainer dan lembaga sertifikasi untuk dapat bersaing di pasar global. d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan. e. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster.	c. Mendorong tumbuhnya industri pakain jadi; d. Mendorong industri untuk mengolah limbah menjadi produk jadi lainnya. e. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak terkait. f. Mengembangkan skala usaha.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Jombang, dan Pulomerak, Citangkil, Grogol, Ciwandan, Cilegon dan Purwakarta.		

2) Industri Kasur dan Bantal

Tabel 14 Program Pembangunan Industri Kasur dan Bantal

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Penguatan peran sentra industri kasur dan bantal. b. Pengembangan dan peningkatan SDM; c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak	a. Penyediaan bahan baku yang berkualitas. b. Peningkatan industri dengan sertifikasi; c. Revitalisasi mesin dan alat produksi.	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk. b. Penguatan struktur industri dengan diversifikasi produk;

kekayaan intelektual (KI).		c. Terwujudnya industri Kasur dan bantal yang berdaya saing nasional.
Strategi a. Memperbaiki iklim usaha industri dan infrastruktur. b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi dan peralatan, kemampuan SDM, manajemen, pengembangan produk, dan sertifikasi. c. Mendorong kemitraan dengan industri terkait baik dalam hal bahan baku maupun pemasaran. d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya dan penguatan desain kasur dan bantal; e. Memperluas pasar lokal dan nasional dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra. b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); c. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI).	a. Melakukan kemitraan dan kerjasama dengan industri penyedia bahan baku kasur dan bantal. b. Meningkatkan mutu produk dengan sertifikasi; c. Fasilitasi dan pemeliharaan mesin/alat produksi.	a. Mengembangkan kualitas dan desain produk yang berdaya saing dengan daerah lain. b. Pengembangan penetrasi pasar; c. Meningkatkan kualitas, teknologi, dan promosi produk.
Lokasi Pengembangan:		

Kecamatan Cilegon.

3) Industri Alas Kaki

Tabel 15 Program Pembangunan Industri Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Pengembangan dan peningkatan SDM; b. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI).	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk. b. Peningkatan industri dengan sertifikasi; c. Revitalisasi mesin dan alat produksi.	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk. b. Penguatan struktur industri dengan diversifikasi produk; c. Terwujudnya industri alas kaki yang berdaya saing nasional.
Strategi		
a. Memperbaiki iklim usaha industri pemasaran dan infrastruktur. b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi dan peralatan, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar, pengembangan produk, dan sertifikasi. c. Mendorong kemitraan dan kerja sama dengan industri/perusahaan/hotel dalam hal pemasaran produk. d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya dan penguatan desain alas kaki; e. Memperluas pasar lokal dan nasional dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**

a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi). b. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI)	a. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produk. b. Meningkatkan. mutu produk dengan sertifikasi c. Fasilitasi dan pemeliharaan mesin/alat produksi	a. Mengembangkan kualitas dan desain produk yang berdaya saing dengan daerah lain. b. Pengembangan diversifikasi produk alas kaki. c. Meningkatkan kualitas, teknologi, dan promosi produk.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Grogol.		

4) Industri Majun

Tabel 16 Program Pembangunan Industri Majun

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Penguatan peran sentra industri majun. b. Pengembangan dan peningkatan SDM; c. Revitalisasi mesin dan alat produksi.	a. Penyediaan bahan baku yang berkualitas. b. Peningkatan kemitraan dengan pihak terkait. c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI).	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk. b. Pengembangan industri berwawasan lingkungan. c. Terwujudnya industri majun dan yang dapat bersaing dengan daerah lain.
Strategi		

a. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi dan peralatan, kemampuan SDM, manajemen, dan pengembangan produk. b. Mendorong kemitraan dan Kerjasama dengan industri terkait baik dalam hal bahan baku maupun pemasaran. c. Memperluas pasar dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra. b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM. c. Fasilitasi dan pemeliharaan mesin/alat produksi.	a. Melakukan kemitraan dan kerjasama dengan industri penyedia bahan baku majun. b. Melakukan kemitraan dalam hal pemasaran. c. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI).	a. Meningkatkan teknologi dan peralatan. b. Mendorong industri mengolah limbah menjadi produk jadi lainnya c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dapat bersaing dengan daearah lain.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Grogol.		

5) Industri Barang dari Kayu dan Furniture

Tabel 17 Program Pembangunan Industri Barang dari Kayu dan Furniture

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Peningkatan pasokan bahan	a. Terciptanya *high tech varian*	a. Terwujudnya kesinambungan

baku alternatif limbah perkebunan/ pertanian. b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu, bambu, dan rotan untuk kerajinan, ukir– ukiran dari kayu dan *furniture* kayu dan bamboo. c. Peningkatan industri *furniture* dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); d. Peningkatan kualitas SDM Terbangunnya akses pasar global.	*desain furniture* bersertifikat industri hijau. b. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu. c. Peningkatan ekspor produk *furniture* dan kerajinan kayu, bambu, dan rotan. d. Peningkatan kerjasama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah. e. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas. f. Peningkatan sarana prasrana dan teknologi produksi; g. Mendorong lembaga	antara kebutuhan dan pasokan bahan baku. b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi. c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu, bambu, dan rotan hilir; d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furniture pada posisi *world class industri.*

	keuangan (bank dan non-bank) untuk membiayai industri *furniture.*	
Strategi a. Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternative. b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen *furniture.* c. Mendorong industri furniture bambu, rotan, dan	a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah. b. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan	a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu, bambu, dan rotan melalui penerapan SFM *(Sustainable Forest Management* /Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternative. b. Memfasilitasi industri *furniture* untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir, bambu, dan rotan; c. Memfasilitasi industri *furniture*

kayu olahan memiliki SVLK. d. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan *furniture* kayu, bambu, dan rotan. e. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bambu dan rotan; f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global produk *furniture* bambu dan rotan.	kerja sama dengan perusahaan. c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunikasi desain dalam menciptakan varian produk *furniture* kayu, bambu dan rotan; d. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir, bambu, dan rotan.	meng*update* perkembangan desain *furniture* kayu, bambu, dan rotan sesuai dengan selera pasar (*market driven*).
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Jombang, Purwakarta dan Cibeber.		

6) Industri Kerajinan

Tabel 18 Program Pembangunan Industri Kerajinan

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Terwujud sentra batik dan klaster kerajinan. b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM.	a. Tercapainya penyerapan tenaga kerja. b. Terwujudnya *green industry.*	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing.

c. Pengembangan mesin dan alat produksi. d. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI); e. Peningkatan promosi dan pemasaran produk batik dan kerajinan lokal.	c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual (KI). d. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan *high fashion* yang berciri khas kearifan lokal; e. Peningkatan promosi dan pemasaran produk batik dan kerajinan lokal.	b. Berkembangnya industri batik dan kerajinan yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor. c. Peningkatan promosi dan pemasaran produk batik dan kerajinan local; d. Terwujudnya *green industry* secara maksimal.
Strategi a. Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk. b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi dan peralatan, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar, pengembangan produk dan sertifikasi. c. Mendorong kemitraan dan kerja sama dengan industri/perusahaan/Hotel/instansi terkait lainnya dalam hal pemasaran. d. Memfasilitasi tempat pemasaran produk kerajinan.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster.	a. Mengembangkan skala usaha. b. Mendorong pelaku usaha untuk	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk.

b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi). c. Fasilitasi dan pemeliharaan mesin/alat produksi; d. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI).	mewujudkan industri ramah lingkungan. c. Fasilitasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI); d. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat bersaing di pasar global.	b. Memberikan perlindungan hukum di Negara impor. c. Mendorong tumbuhnya industri pakain jadi; d. Mendorong industri untuk mengolah limbah menjadi produk jadi lainnya.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Jombang, Pulomerak, Citangkil, Grogol, Cilegon dan Purwakarta.		

c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

1) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)

Tabel 19 Program Pembangunan Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making)*

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya peningkatan produksi industri pengilahan logam *pig iron* dan besi cor dalam memenuhi permintaan pasaran industri.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang terstandar b. Revitalisasi sentra IKM industri logam di luar kawasan industri;	a. Terjadinya peningkatan inovasu pengolahan dan pemurnian logam bukan besi. b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional

b. Terbentuknya sentra industri logam di dalam dan luar Kawasan; c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasan teknologi pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar.	c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara IKM logam industri besar.	dengan standar kualitas internasional; c. Bertambahnya jumlah klaster maupun pengolahan logam.
Strategi a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM logam, b. Meningkatkan kualitas SDM logam yang handal dan kompeten di bidangnya c. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standard sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan logam. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan inprastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Meningkatkan produk pengolahan; c. Meningkatkan jejering pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan:		

Kecamatan Citangkil dan Grogol.

2) Industri Perakitan Suku Cadang Logam

Tabel 20 Program Pembangunan Industri Perakitan Suku Cadang Logam

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi Industri Perakitan Suku Cadang Logam dalam memenuhi kebutuhan pasar; b. Tersedianya bahan baku.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk Industri Perakitan Suku Cadang Logam; b. Adanya kemitraan bahan baku dan pemasaran.	a. Bertambahnya jumlah klaster Industri Perakitan Suku Cadang Logam; b. Terbentuknya bahan baku center.
Strategi a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM Logam b. Memperbanyak mitra yagn bekerjasama c. Melakukan pelantikan untuk SDM yang berkualitas d. Meningkatkan sarana dan prasarana e. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB. b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan non logam. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran. c. Meningkatkan teknologi dan	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Mengembangkan produk pengolahan non logam (keramik, semen, gelas/kaca dekorasi).

sertifikasi produk teknologi dan manajerial; c. Manyiapkan ketersediaan bahan baku.	infrastruktur sarana dan prasarana; d. Merancang ketersediaan bahan baku center.	c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran; d. Berjalannya bahan baku center.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Jombang, Pulomerak, Citangkil, Cilegon dan Ciwandan.		

3) Penggalian Batu Kapur atau Gamping

Tabel 21 Program Pembangunan Penggalian Batu Kapur atau Gamping

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca), Kaca/gelas *Pharmaceutical Grade Refractory, Zirkonia, zirkon silikat*, bahan kimia *zircon,* serta *Zirkon Opacifier* dalam memenuhi permintaan pasar.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca, *refractory)* yang terstandar.	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk industri galian non logam Keramik maju (*advanced ceramic*), Kaca/gelas dekorasi/kualitas tinggi; b. Bertambahnya jumlah klister industri galian non Logam.
Strategi a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran industri galian non logam c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**

a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan non logam. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Mengembangkan produk pengolahan non logam (keramik, semen, gelas/kaca dekorasi); c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Ciwandan.		

4) Industri Genteng dari Tanah Liat dan Kramik

Tabel 22 Program Pembangunan Industri dari Tanah Liat dan Keramik

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri pengolahan tanah liat/ keramik dalam memenuhi permintaanpasaran industri permintaan pasaran industri. b. Terbentuknyasentra industri pengolahan tanah liat/keramik di dalam dan luar Kawasan;	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri industri pengolahan tanah liat/keramik yang terstandar. b. Revitalisasi sentra IKM industri pengolahan tanah liat/keramik di luar kawasan industri.	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk pengolahan tanah liat/keramik yang mendorong penguatan pangsa. b. Pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional. c. Bertambahnya jumlah klister

c. Mengurangi jumlah bahan baku tanah liat/gerabah yang dijual ke luar daerah dan meningkatkan jumlah produk kerajinan/pengolah tanah liat/ keramik.	c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara IKM pengolahan tanah liat/keramik dengan industri besar; d. Menjalin kerjasama dan pelatihan mengenai desain kerajinan tanah liat/keramik yang diminati pasar dalam negeri dan pasar global.	industri pengolahan tanah liat/keramik. d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk; e. Produk kerajinan tanah liat/keramik Kota Cilegon dapat unggul di pasar dalam negeri dan dapat memasuki pasar global.
Strategi a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk pengolahan tanah liat/keramik. b. Meningkatkan kualitas SDM pengolahan tanah liat/keramik yang handal dan kompeten di bidangnya. c. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB. b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan tanah liat/keramik. b. Megintegrasika jejaring pasokan	a. Mengembangkan produk pengolahan tanahl iat/keramik dan inovasi proses produksi.

standar sertifikasi produk penguasaan teknologi-teknologi dan manajerial; c. Memberikan bantuan peralatan pengolahan gerabah/tanah liat kepada sentra gerabah/tanah liat.	dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan Infrastruktur sarana dan prasarana.	b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Ciwandan, Purwakarta dan Cilegon.		

5) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Tabel 23 Program Pembangunan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di dalam dan luar Kawasan.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes yang terstandar. b. Revitalisasi sentra IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di luar kawasan industri;	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk dari semen, kapur, gips, dan asbes. b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional; c. Bertambahnya jumlah klaster industri barang

c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasan teknologi industri; d. barang dari semen, kapur, gips, dan asbes.	c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes dengan industri besar.	dari semen, kapur, gips, dan asbes; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk.
Strategi a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk barang dari semen, kapur, gips, dan asbes b. Meningkatkan kualitas SDM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes yang handal dan kompeten di bidangnya c. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB); b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk penguasaan teknologi teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu barang dari semen, kapur, gips, dan asbes. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk semen, keramik dan kaca dan inovasi. b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibeber, Purwakarta, Grogol, Ciwandan dan Pulomerak.		

d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

1) Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi

Tabel 24 Program Pembangunan Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi

<table>
<tr><th colspan="3">Sasaran</th></tr>
<tr><th>Periode 2023-2028</th><th>Periode 2029-2033</th><th>Periode 2034-2043</th></tr>
<tr>
<td>a. Terjamin ketersedian bahan baku.
b. Tercipta struktur industri petrokimia yang semakin kuat.
c. Perluasan pengembangan produk petrokimia (Etilena Propilena, Butadiene, P-xylena, Metanol, Ammonia).
d. Peningkatan SDM petrokimia berbasis kompetensi;
e. Menumbuhkan sentra IKM petrokimia.</td>
<td>a. Terbentuknya join operation antara produsen bahan baku dengan industri petrokimia;
b. Pengembangan turunan industri petrokimia asam formiat, O-Xylena Benzena, Toluena aromatic.</td>
<td>a. Terjadinya peningkatan kapasitas produksi petrokimia hulu.
b. Terintegrasinya industri migas dengan Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi yang efektif dan efisien;
c. Pemberdayaan sentra IKM petrokimia melalui kemitraan yang strategis.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">Strategi
a. Meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan kontruksi, jasa pendukung produksi), integrasi industri migas dengan industri petrokimia, retrukturisasi usaha (merger dan akuisisi) dan promosi investasi petrokimia unggulan</td></tr>
</table>

b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engeneering industri peralatan berdaya saing c. Mengembangkan dan membangun insfrastruktur di daerah klaster industri petrokimia yang berdaya saing.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Mengintegrasikan produk kilang ke dalam industri petrokimia. b. Mendorong penggunaan bahan baku alternatif batu bara, biomassa dan daur ulang limbah. c. Membangun insfrastruktur dan wilayah administrasi. d. Memperluas aplikasi produk komoditi. e. Memperluas *engineering product;* f. Meningkatkan SDM petrokimia melalui pelatihan.	a. Mengintegrasikan Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi dan antara. b. Mengintegrasikan pusat *olefin* dan *aromatic*. c. Meningkatkan industri berkelas dan skala dunia. d. Menciptakan *strategic partnership.* e. Memperluas *advance product;* f. Mengintensifkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.	a. Mengembangkan *centre of excellence* industri petrokimia. b. Membangun *refinery* yang terintegrasi dengan industri. c. Mengingkatkan kapasitas produksi petrokimia; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian dan inovasi produk.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Citangkil, Grogol dan Ciwandan.		

2) Industri Pupuk Lainnya

Tabel 25 Program Pembangunan Industri Pupuk Lainnya

<table>
<tr><th colspan="3">Sasaran</th></tr>
<tr><th>Periode 2023-2028</th><th>Periode 2029-2033</th><th>Periode 2034-2043</th></tr>
<tr><td>a. Penguatan struktur industri kimia organic.
b. Tercukupinya SDM yang berkompeten.
c. Meningkatnya kemampuan industri kimia organik memenuhi standar internasional.
d. Peningkatan daya saing industri kimia organik;
e. Peningkatan penguasaan teknologi, penelitian dan pengembangan industri karoseri.</td><td>a. Terjadinya kerjasama dengan buyer, supporting dan relasi industri dalam klaster indstri kimia organic.
b. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;
c. Terpenuhinya kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pasar.</td><td>a. Terjadinya peningkatan market share produk kimia organik untuk pasar domestik dan ekspor.
b. Terjaganya kemitraan strategis antara pelaku usaha industri kimia organik IKM;
c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian dan inovasi produk.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Strategi</th></tr>
<tr><td colspan="3">a. Memperkuat struktur industri kimia organic.
b. Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar internasional.
c. Meningkatkan peran UPT, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya berkaitan dengan penelitian dan penegembangan pengadaan mesin dan perkembangan teknologi.
d. Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok bahan penunjang yang berkualitas dan terstandar;
e. Memperkuat jejaring pemasaran yang terpadu.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Rencana Aksi</th></tr>
<tr><th>Periode 2023-2028</th><th>Periode 2029-2033</th><th>Periode 2034-2043</th></tr>
</table>

a. Memfasilitasi percepatan proses izin rancang bangun. b. Memberikan akses suplai bahan baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bahan baku penunjang. c. Mendorong penggunaan komponen dalam negeri melalui pembenahan dalam hal mutu, proses produk dan peralatan. d. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses produksi dan peralatan. e. Melakukan penjaminan bahan baku, peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk; f. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses produksi dan peralatan.	a. Memfasilitasi terjadinya kejasama yang lebih baik dengan *buyer, supporting* dan *related industri* dalam klaster industri kimia organik. b. Meningkatkan kompetensi SDM IKM pemasok industri kimia organik. c. Mendorong lembaga keuangan (bank & non-bank) dalam hal pembiayaan proses produksi. d. Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian; e. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dengan luar negeri dalam memperluas pemasaran.	a. Memfasilitasi keinambungan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan *buyer*, dalam memperluas pasar. b. Meningkatkan kemitraan strategis antara pelaku IKM pemasok bahan penunjang. c. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dalam memperluas pasar. d. Mendorong penggunaan produksi dalam negeril e. Melanjutkan kebijakan pengembangan hemat energi ramah lingkungan.

Lokasi Pengembangan:
Kecamatan Purwakarta.

3) Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik

Tabel 26 Program Pembangunan Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Terpenuhinya produk resin dan bahan plastik yang terstandarisasi menurut SNI bahan plastik tingkat nasional dan internasional. b. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti. c. Tercukupinya SDM yang ahli di Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik. d. Peningkatan akses informasi dan promosi; e. Peningkatan peran industri resin.	a. Terpenuhinya peralatan produksi resin dan bahan plastik terstandarisasi. b. Terjadinya peningkatan proses produksi standar mutu (*Metil metakrilat Polikarbonat, Polivinil Alkohol).* c. Peningkatan kemampuan SDM resin dan bahan plastik; d. Peningkatan kemampuan Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar maupun *docking days*.	a. Terciptanyann produk industri resin dan bahan plastik (LDPE, HDPE, PP, Nilon, PET, *Akrilik*) yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar. b. Semakin banyak Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti; c. Terjadinya peningkatan Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar mampu

<table>
<tr><td></td><td></td><td>mensuplai kebutuhan produk berbasis plastic.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategi
a. Menjamin pasar dalam negeri.
b. Memperkuat dan mengembangkan klaster industri berbasis plastik.
c. Meningkatkan daya saing Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik.
d. Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri.
e. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM.
f. Melakukan promosi investasi;
g. Melakukan perbaikan iklim usaha.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rencana Aksi</td></tr>
<tr><td>Periode 2023-2028</td><td>Periode 2029-2033</td><td>Periode 2034-2043</td></tr>
<tr><td>a. Melakukan penjaminan bahan baku.
b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produksi dan peralatan;
c. Melakukan transfer teknologi.</td><td>a. Melakukan rekstrukturisasi resin dan bahan plastic;
b. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan.</td><td>a. Meningkatkan investasi/perluasan dan pengembangan Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar;
b. Meningkatkan daya saing Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik melalui penguatan dan pendalaman.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Lokasi Pengembangan:
Kecamatan Ciwandan dan Citangkil.</td></tr>
</table>

e. Industri Elektronika dan Telematika/Information *Communication Technology* (ICT)

1) Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika

Tabel 27 Program Pembangunan Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri elektronika *smart home appliances*, komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/fabless) dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri elektronika di dalam dan luar Kawasan; c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri elektronika *smart home appliances.* b. Komponen elektronika (tanpa komponen *fabrikasi/ fabless*) yang terstandar. c. Revitalisasi sentra IKM industri elektronika di luar kawasan industri; d. Terjalinnya kerja sama yang sinergis.	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri elektronika *Fabrikasi (foundry) semiconductor* volume kecil. b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional; c. Bertambahnya jumlah industri elektronika.
Strategi		
a. Memfasilitasi pengembangan *center of excellence* industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan b. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika untuk keperluan komersial dan pertahanan		

c. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan /atau sentra khusus (technopark) mikro –elektronika yang diisi oleh oleh industri ICT d. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk elektronika. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan Prasarana.	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Meningkatkan produk elektronika; c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Grogol.		

2) Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya

Tabel 28 Program Pembangunan Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya peningkatan produksi industri piranti lunak dan konten multimedia dalam memenuhi	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri piranti lunak dan konten multimedia.	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya.

permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri pirantik lunak dan konten multimedia di dalam dan luar Kawasan; c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	b. Revitalisasi sentra IKM Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya di luar Kawasan industri; c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara seluruh *stakholders*.	b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional; c. Bertambahnya jumlah Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya.
Strategi a. Memfasilitasi pengembangan *center of excellence* Industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. b. Mengordinasikan penelitian dan pengembangan system (konten) Komputer dan Peralatan komunikasi untuk keperluan komersial dan pertahanan. c. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan / atau sentra khusus (*techno park*) yang diisi oleh industri ICT; d. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil piranti lunak dan konten multimedia melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan	a. Meningkatkan mutu produk piranti lunak dan konten multimedia. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Meningkatkan produk piranti lunak dan konten multimedia;

standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Purwakarta		

f. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

1) Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya

Tabel 29 Program Pembangunan Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya peningkatan produksi industri mesin (*CNC, Industrial Tools,* Otomatisasi produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan) dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri mesin dan perlengkap melalui revitalisasi mesin;	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri mesin yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur. b. Revitalisasi sentra IKM Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya di luar kawasan industri; c. Terjalinnya kerjasama yang	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri mesin dan perlengkapan (*CNC, Industrial Tools, Flexible Machining Center*, Otomatisasi produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan). b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui

c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	sinergis antara stakeholders.	pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri; c. Bertambahnya jumlah Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya.
Strategi a. Menguatkan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri mesindan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi. b. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi. c. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika. d. Meningkatkan peran industri kecil dari industri menengah dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi. e. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan). f. Mengembangan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan; g. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk mesin dan perlengkapan. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk dan inovasi. b. Meningkatkan produk mesin dan perlengkapan; c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Grogol, Ciwandan dan Citangkil.		

2) Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin

Tabel 30 Program Pembangunan Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri mesin dalam memenuhi permintaan pasaran INDUSTRI. b. Terbentuknya sentra Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri mesin yang terstandar melaluipengembangan infrastruktur. b. Revitalisasi sentra IKM Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya. b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan

<table>
<tr>
<td>Lainnya melalui revitalisasi mesin;
c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.</td>
<td>Lainnya di luar kawasan industri;
c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis.</td>
<td>infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri;
c. Bertambahnya jumlah Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Strategi
a. Menguatkan sub sektor Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin pendukung dan bahan baku termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi.
b. Mengembangkan kapasitas Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi.
c. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM di bidang Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin.
d. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin melalui pengembangan sentra Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin.
e. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur.
f. Mengembangan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus komponen;
g. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan import.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Rencana Aksi</td>
</tr>
<tr>
<td>Periode 2023-2028</td>
<td>Periode 2029-2033</td>
<td>Periode 2034-2043</td>
</tr>
</table>

a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal managerial.	a. Meningkatkan mutu industri produk komponen; b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran infrastruktur sarana dan prasarana infrastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk dan Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin; b. Meningkatkan Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Citangkil		

3) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus

Tabel 31 Program Pembangunan Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri penolong katalis dan pelarut *(solvent)* dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri katalis dan pelarut *(solvent)* yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur.	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri penolong katalis dan pelarut *(solvent).* b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik

katalis dan pelarut *(solvent);* c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	b. Revitalisasi sentra IKM industri katalis dan pelarut *(solvent)* di luar Kawasan Industri; c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara *stakeholders.*	melalui pengembangan. c. Infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri; d. Bertambahnya jumlah industri katalis dan pelarut *(solvent).*
Strategi a. Menguatkan sub sektor industri penolong yaitu katalis dan pelarut (solvent). b. Mengembangkan kapasitas industri penolong katalis dan pelarut (solvent) melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energy. c. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada industri penolong katalis dan pelarut (solvent). d. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri katalis dan pelarut (solvent) melalui pengembangan sentra industri. e. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri penolong di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur. f. Mengembangan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen industri penolong terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus; g. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**

a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk industri penolong dan perlengkapan. b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a. Mengembangkan produk dan inovasi industri penolong. b. Meningkatkan produk industri penolong; c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Grogol		

4) Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

Tabel 32 Program Pembangunan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya peningkatan produktivitas pelayanan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (perancangan	a. Tercapainya peningkatan Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam;	a. Terjadinya peningkatan produktivitas dan inovasi Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam.

pabrik, jasa proses idustri dan pemeliharaan mesin/peralatan industri) dalam memenuhi permintaan pasaran industri; b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas serta tersertifikasi.	b. Terjalinnya kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dalam meningkatkan produktivitas industri.	b. Tersedianyan SDM yang handal dan professional berstandar nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam; c. Menjalin kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan lembaga *research and development* perguruan tinggi.
Strategi a. Menguatkan kerjasama dengan semua pihak berkepentingan stakeholders terutama perguuan tinggi dalam kaitan melakukan kegitan kajian, peneilitan dan pengembangan sesuai dengan potensi aktual wilayah Kota Cilegon b. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam tersedianya SDM yang handal dan profesional berstandar nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam melalui kegiatan forum ilmiah.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan	a. Meningkatkan mutu produk jasa industri;	a. Mengembangkan produk dan inovasi jasa industri.

melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	b. Meningkatkan teknologi dan dukung Peningkatan Profesionalisme berbasis potensi strategis keunggulan sumber daya local.	b. Meningkatkan produktivitas kinerja Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam dalam mendukung percepatan pembangunan perindustrian wilayah Banten; c. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri.
Lokasi Pengembangan : Kecamatan Cibeber, Citangkil, Ciwandan, Grogol dan Pulomerak.		

g. Industri Pembangkit Listrik

1) Industri Pembangkit Listrik

Tabel 33 Program Pembangunan Industri Pembangkit Listrik

Sasaran		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri alat kelistrikan motor/generator listrik, baterai dan *solar cell* dalam memenuhi permintaan pasaran Industri;	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri alat kelistrikan motor /generator listrik, baterai, *solar cell* motor/ generator listrik yang terstandar	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri kelistrikan motor/generator listrik, baterai, *solar cell* motor/ *generator* listrik;

b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	melalui Pengembangan infrastruktur; b. Terjalinnya kerja sama yang sinergis dengan semua *stakeholders.*	b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestic melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.
Strategi a. Menguatkan sub sektor industri alat kelistrikan secara terintegrasi. b. Mengembangkan kapasitas industri alat kelistrikan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi. c. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM industri alat kelistrikan. d. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri alat kelistrikan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat Kesehatan. e. Mendorong Penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	**Periode 2029-2033**	**Periode 2034-2043**
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi industri alat kelistrikan; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi	a. Meningkatkan mutu produk industri alat kelistrikan. b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan	a. Mengembangkan produk dan inovasi industri alat kelistrikan; b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.

produk teknologi dan manajerial.	infrastruktur sarana dan prasarana.	
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Pulomerak dan Citangkil.		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Cilegon

Pengembangan perwilayahan industri Kota Cilegon dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Kawasan Industri (KI), Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

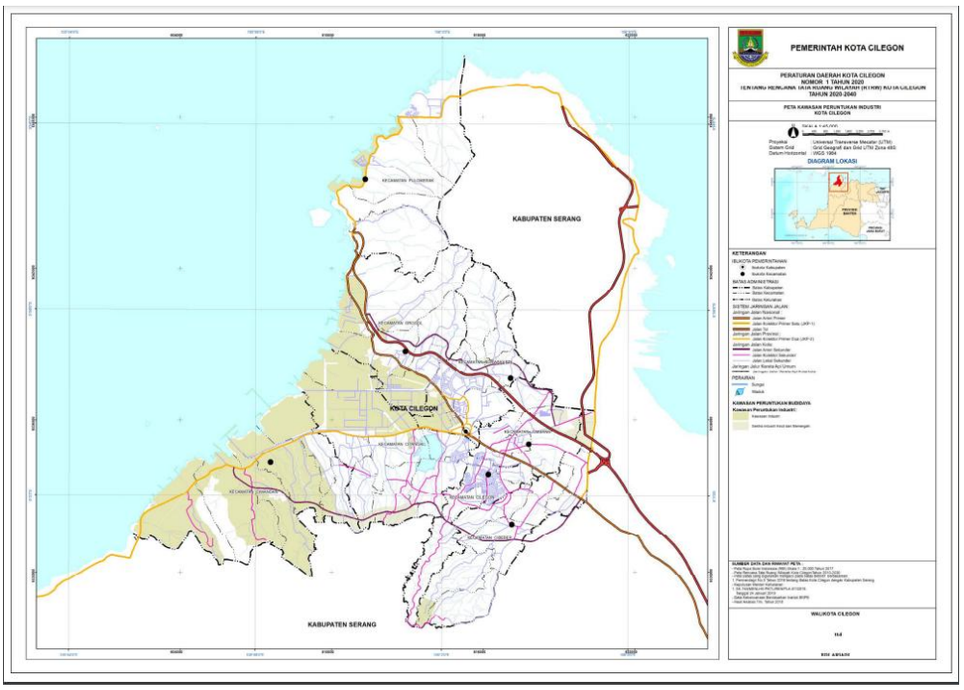
2.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing–masing Kabupaten/Kota dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan. Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon terdiri dari Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri Kota Cilegon menetapkan lokasi sebagai berikut:

1) Kecamatan Ciwandan
2) Kecamatan Citangkil
3) Kecamatan Pulomerak
4) Kecamatan Purwakarta
5) Kecamatan Grogol

Gambar 5 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Cilegon



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon

2.2 Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Pembangunan industri yang diarahkan pada kawasan industri (KI) untuk dimanfaatkan oleh perusahaan industri Kota Cilegon adalah mencakup:

a. Kawasan industri yang berjalan dan sedang dikembangkan adalah Krakatau Industrial Estate Kota Cilegon
b. Kawasan Industri yang potensial meliputi Kawasan Pancapuri

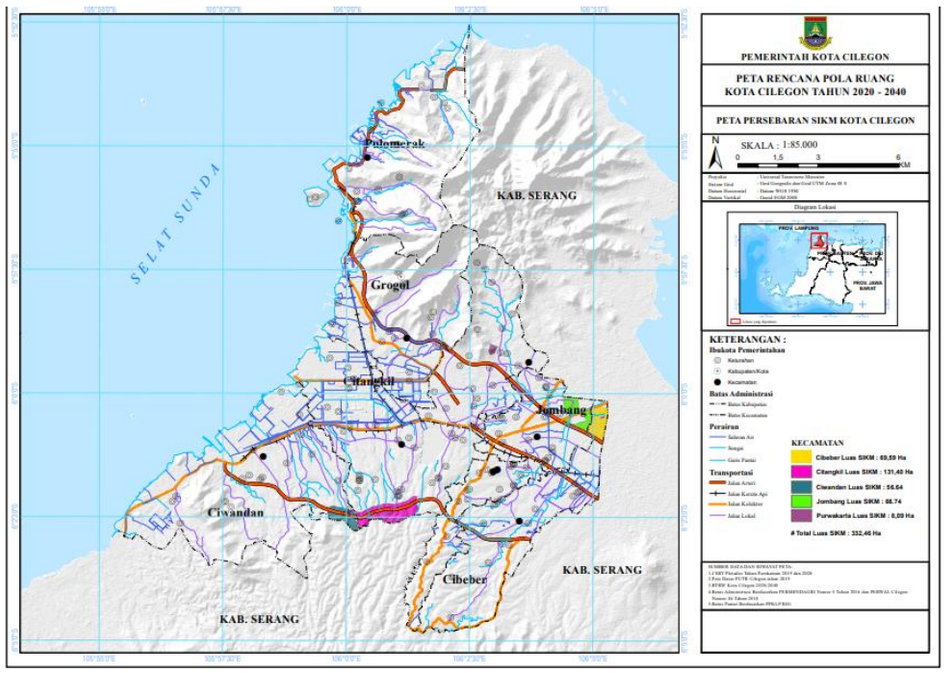
Pengembangan Kawasan industri di Kota Cilegon masih menemui berbagai kendala antara lain:

a. Infrastruktur jalan dan moda transportasi yang mendukung industri unggulan khususnya Petrokmia dan Baja.
b. Ketersediaan air baku (bersih) di masa yang akan datang.
c. Sebagian perusahaan industri beranggapan mahalnya harga tanah di dalam kawasan industri. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan atau langkah- langkah yang konkrit agar investor perusahaan industri masuk dalam kawasan industri melalui pemberian fasilitas kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam kawasan industri.
d. Ketersediaan lahan bagi Perluasan Kawasan industri yang tidak ada hamparan yang luasnya memadai, minimal 500 Ha.

2.3 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)

Pengembangan SIKIM tidak terlepas dari pengembangan industri baik itu industri besar menengah dan kecil. Pengembangan SIKIM merupakan penjabaran dari pengembangan industri kecil dan menengah yang dapat digolongkan kedalam sistim pendekatan lokasi dan pendekatan jenis usaha untuk lebih memudahkan dalam pengembangan IKM.

Gambar 6 Peta Persebaran Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Kota Cilegon



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon

Luas Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Kota Cilegon kurang lebih 334 Ha yang meliputi:

1) Kecamatan Cibeber
2) Kecamatan Citangkil
3) Kecamatan Ciwandan
4) Kecamatan Jombang
5) Kecamatan Purwakarta

Pengembangan SIKIM melalui dua pendekatan yaitu pertama melalui pendekatan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) yang berada di dalam Kawasan industri dan yang kedua Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) yang berada di luar kawasan industri dengan

tersedianya lahan, sarana dan prasarana sentra, seperti akses jalan, listrik, tersedianya air bersih, dan energi listrik.

Berikut ini program-program pengembangan perwilayahan industri di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	**Pengembangan KPI**			
a.	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	3		
b.	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	1		
c.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan		1	2
2	**Pembangunan/perluasan KI**			
a.	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya	1	1	1
b.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	1	1	1
c.	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	1	1	1
3	**Pengembangan SIKIM**			

a.	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	2		1
b.	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi		1	1

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri merupakan syarat tumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumber daya, maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumber daya tidak semata-mata kekayaan alam (SDA), juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku industri adalah sumber daya manusia, untuk Membangun industri yang kuat, diperlukan sumber daya manusia industri yang kuat juga, maka harus ada program-program yang disusun untuk tersedianya sumber daya manusia industri. Untuk proyeksi tenaga kerja sampai tahun 2043 dapat dlihat dalam tabel berikut:

Tabel 35 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Peningkatan kemampuan SDM industri			
a.	Workshop/ short course standar mutu (Kegiatan)	2	2	2
b.	Diklat Penumbuhan Wirausaha Baru (Orang)	450	500	1000

2	Fasilitasi kemampuan Sumber Daya Industri			
a.	Pengembangan Balai Latihan Kerja Industri dan kerjasama kelembagaan industri	3	2	2
b.	Workshop/ short course kompetensi teknis (angkatan)	33	38	38
c.	Diklat perindustrian khususnya bagi aparat daerah/ Training of Trainers (TOT) pelatihan teknis dan manajemen industri (angkatan)	3	4	5
3	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	5	1	

Pembangunan sumber daya industri dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran sesuai tabel diatas, dilakukan 3 pendekatan meliputi:

1) Peningkatan Kemampuan SDM industri
   a) Workshop / Short Course standar mutu ditujukan untuk pelaku usaha; serta
   b) Pengembangan Wirausaha baru yang dilakukan melalui pelatihan peningkatan mutu produk, desain industri, marketing, dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan menumbuh kembangkan sentra-sentra didalam dan diluar kawasan industri.
2) Fasilitasi Kemampuan Sumber Daya Manusia
   a) Balai Latihan Kerja Industri dan kerjasama kelembagaan industri
   b) Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri
   c) Diklat perindustrian khususnya bagi aparat daerah/ Training of Trainers (TOT) pelatihan teknis dan manajemen industri
3) Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan.

3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber daya Alam Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumber daya alam sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK. Sebagai Kota dengan luasan wilayah cukup luas memiliki berbagai sumber daya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya. Potensi sumber daya ini sangat kuat pada sub-sektor Perindustrian dan Perdagangan. Sub-sektor ini dikontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu bahan kimia dan baja, komoditas tersebut haruslah dapat dimanfaatlkan secara optimal, Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

Tabel 36 Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Penguatan pasokan bahan baku yang kontinyu dengan dukungan program intensifikasi melalui berwawasan lingkungan. a. Program intensifikasi, rejuvenisasi, dan ekstensi perhubungan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan)	√	√	√
	b. Fasilitasi infrastruktur	√	√	√

	c. Pengendalian kualitas produk	√	√	√
2	Peningkatan distribusi (dari sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
3	Peningkatan kualitas produksi sesuai kebutuhan konsumen a. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	√	√	√
	b. Fasilitasi sarana/ peralatan industri	√	√	√
	c. Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√

3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Industri Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi, maka disusun program yang bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 37 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Penerapan stadar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√

2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk *home industry*)	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan UNTIRTA, Puspenelitian dan pengembangan Kementerian terkait, Batan, BPPT, COE Petrokimia, dll.)	√	√	√

3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pembangunan industri sudah barang tentu membutuhkan pengembangan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus untuk meningkatkan daya saing. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 38 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan produk dan market (dengan assosiasi, dll.)	√	√	√
3	Pengembangan ‘branded’ produk Cilegon	√	√	√

4	Kerjasama inovasi dan pengembangan dengan lembaga pendidikan dan lembaga riset	√	√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri yang integrated dengan Rencana Aksi.

Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Kota Cilegon. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan.

4.1 Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan pengendalian bencana banjir, abrasi dan gempa bumi;
   Selain terjadi banjir, juga rawan akan terjadinya abrasi pantai terutama untuk daerah pesisir yang meliputi Kecamatan Ciwadan, Pulomerak, dan Citangkil.
2) Pengembangan dan pengelolaan polusi udara;
   Kondisi tingkat polusi udara pada umumnya masih perlu mendapat perhatian karena masih ada industri yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar.

Tabel 39 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kota Cilegon Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√

2	Pengembangan dan pengelolaan polusi udara	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

4.2 Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah. Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI. Pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan.

Tabel 40 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini: bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

4.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan listrik di Kota Cilegon terus meningkat terutamanya untuk memenuhi kebutuhan bagi pengembangan industri. Sementara Pembangkit Listrik: Potensi sumber daya listrik yang dapat dikembangkan di Kota Cilegon adalah menggunakan batu bara, tenaga uap, dan gas uap.

Dalam pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energi listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kota Cilegon terdiri atas:

1) GITET Suralaya memasok daerah industri Merak dan Salira.
2) GITET Cilegon dan PLTGU Cilegon memasok Kota Cilegon
3) Pembangkit KDL untuk Kawasan industri Krakatau
4) Pembangkit PT Krakatau Posco Energi untuk Kawasan posco

Dalam pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energi listrik di Kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan Kawasan industri itu sendiri.

4.4 Jaringan Telekomunikasi

Di samping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televise, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi internet dan telepon seluler. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

4.5 Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan sarana air bersih di Kota Cilegon memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel 41 Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Kota Cilegon Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM]	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN]	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll.]	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Kota Cilegon dan BPS

4.6 Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

   Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: (i) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka); (ii) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta (iii) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2) Pembangunan TPA;

   Diharapkan dengan adanya TPA Sampah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang

pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Tabel 42 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kota Cilegon Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan TPA	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Kota Cilegon dan BPS

4.7 Jaringan Transportasi Jalan

Bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan pembangunan industri. Oleh karena itu pengembangan aspek transportasi, khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Kota Cilegon secara umum mencakup Jalan Darat, Pelabuhan, Kereta Api dan Jalan Tol.

Pengembangan jalan nasional meliputi jalan alteri primer, kolektor primer, dan jalan tol bebas hambatan melalui

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Kota Cilegon meliputi Merak – Cilegon – Ciwandan.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan kolektor primer di Kota Cilegon meliputi Merak- Suralaya – Cilegon.

Tabel berikut menjelasakan mengenai rencana pembangunan jalan baru dan prosentase peningkatan jalan baru di Kota Cilegon.

Tabel 43 Rencana Jaringan Jalan Baru

No	Kab/Kota	Rencana Jaringan Jalan Baru	Panjang (Km)	Total (Km)
1	Cilegon	Rencana Pengembangan jalan lingkar luar utara kota Cilegon	11.71	30.79

		Rencana Pembangunan Jalan Baru	19.08	
Total				70.60

Sumber : Kebijakan RTRW Kota Cilegon

Tabel 44 Kebutuhan Panjang Jalan

No	Ksb/Kota	Panjang Jalan Eksisting (Km)	Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan (Km)			
			Tahun 2016-2021	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2043
1	Kota Cilegon	384,05	411,13	435,99	460,86	485,72

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel 45 Analisis Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru

No	Kab/Kota	Asumsi Jika Rencana Jaringan Jalan Baru Terbangun 100% Hingga Tahun 2043	Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru Pada Tahun 2043	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan Baru Pada Tahun 2043
1	Kota Cilegon	30,79 Km	485,72 Km	6.34%

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

4.8 Jaringan Pengembangan Pelabuhan

Ada 3 pelabuhan eksisting yang ada di Kota Cilegon, yaitu: 1 pelabuhan nasional (Pelabuhan Merak) dan 2 pelabuhan regional (Pelabuhan Ciwandan dan Cigading)

Tabel 46 Penetapan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan

Kab/Kota	Nama Pelabuhan	Penetapan Hirarki peran Fungsi Pelabuhan		
		Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2043
Kota Cilegon	Merak	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan Nasional

	Ciwandan	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Nasional
	Cigading	Pelabuhan Internasional	Pelabuhan Internasional	Pelabuhan Internasional

4.9 Pengembangan Jaringan Kereta Api

Selain kebutuhan jaringan jalan terdapat rencana jaringan kereta api di Kota Cilegon, antara lain:

- Mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan Kawasan-kawasan industri, simpul- simpul transportasi utama antara lain pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas Cilegon–Tangerang.
- Meningkatkan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Merak–Cilegon–Serang.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak–Cilegon–Serang.
- Mengembangkan trayek kreta api khusus lintas Tanah Abang–Cilegon dan Tanah Abang–Cigading.

Gambar 7 Visual Rekomendasi Penanganan Jaringan Kereta Api di Provinsi Banten



4.10 Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kota Cilegon, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi sumber daya manusia basis data perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data atau informsi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri yang sangat strategis.

Tabel 47 Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√	
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Kota Cilegon dan BPS

4.11 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan stamdar yang semakin tinggi agar terjamin kualitas produk secara konsisten. Selain dari infrastuktur jalan pelabuhan dan jaringan transportasi, diperlukan juga kebutuhan pergudangan guna menunjang industri di Kota Cilegon.

Tabel 48 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pengawasan standarisasi industri dan Kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Kota Cilegon dan BPS

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

5.1 Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pegembangan IKM di tetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang di sertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 49 Samaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

No	Sasaran	2023-2028	2029-2033	2034-2043
I	Penguatan Kelembagaan			
a	Pembentukan Sentra IKM	1	1	2
b	Revitalisasi Sentra IKM	1	1	2
c	Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang)	1	1	2
d	Penyediaan Konsultan IKM (orang)	1	1	1
II	Pemberian Fasilitas			
a	Peningkatan Kompetensi SDM (orang)	30	30	60
b	Pemberian Bantuan dan Bimbingan Teknis (unit IKM)	100	100	200

C	Pengembangan Produk (IKM unit)	30	30	60
D	Pemberian Bantuan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (unit IKM)	1	1	2
E	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pamasaran (unit IKM)	50	50	100
F	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	100	100	200
G	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	50	50	100
H	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM	200	200	400
I	Fasilitasi kemasan IKM (unit IKM	200	200	400
J	Fasilitasi standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	100	100	200

5.2 Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujkan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, serta tenun/kain tradisonal.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah- langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang meliputi:

a) Dalam rangka keperpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia.
b) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
c) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

5.3 Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

a) Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya. IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b) Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on job trainaing*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

c) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM

mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memada sehingga dapat memperluas pasarnya.

5.4 Program pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

a) Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan perbiayaan bersama (modal ventura) IKM;
b) Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
c) Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
d) Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
e) Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
f) Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi dan
g) Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
    1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
    2. Bantuan dan bimbingan teknis
    3. Pengembangan produk
    4. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
    5. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran.

Tabel 50 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pendataan IKM (*updating*)	4	5	10
2	Fasilitasi, P-IRT, Halal, dan fasilitasi Standar Mutu.	100	100	200

3	Fasilitasi Pameran, Gebyar Produk, fasilitasi dengan toko modern, dan media *online.*	20	20	40
4	Pembangunan dan pengembangan SIKIM melalui Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	5	5	10
5	Pengembangan kemitraan dengan Industri Besar Sedang (IBS)	15	15	30
6	Penumbuhan wirausaha baru (IKM)	10	10	20
7	Pembinaan One Village One Product (OVOP) (Unit IKM)	6	6	12

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kota Cilegon tahun 2023-2043 ini merupakan penjabaran lebih detil dari RPJMD Kota Cilegon khusus terkait dengan pembangunan industri. Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kota Cilegon tahun 2023-2043 ini menjadi pedoman bagi OPD untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Stategis OPD dalam mendukung Pembangunan sektor Industri di Kota Cilegon.

RPIK ini diharapkan menjadi pedoman bagi OPD dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan termasuk juga bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya sektor industri dan sektor lain yang mendukung pembangunan industri dapat sejalan dengan aspirasi masyarakat.

WALI KOTA CILEGON

ttd

ROBINSAR